



## **PUTUSAN**

**Perkara Nomor : 045/PHPU.C1-II/2004**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan oleh:

- I. Nama : Prof.Dr.Yusril Ihza Mahendra, SH., M.Sc.  
Pekerjaan : Ketua Umum Partai Bulan Bintang.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Raya Pasar Minggu No.1B KM. 18 Jakarta Selatan.  
Nomor Telpon : 021- 79180734  
Nomor Faksimili : 021- 79180765  
e-mail : [info@pbb-online.org](mailto:info@pbb-online.org)
- II. Nama : H.MS. Kaban, SE.,M.Si.  
Pekerjaan : Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Raya Pasar Minggu No.1B KM. 18 Jakarta Selatan.  
Nomor Telpon : 021- 79180734

Nomor Faksimili : 021- 79180765  
e-mail : [info@pbb-online.org](mailto:info@pbb-online.org)

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

H. Nur Syamsi Nurlan, SH, advokat dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang berkantor di Jalan Raya Pasar Minggu No. 1B Km. 18 Jakarta Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Konstitusi tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar Pemohon;

Telah mendengar/memeriksa keterangan tertulis Komisi Pemilihan Umum;

Telah memeriksa dengan seksama alat bukti.

## **DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 8 Mei Tahun 2004 yang diterima pada hari Sabtu tanggal 9 Mei Tahun 2004 pukul 12.20 WIB dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor: 045/PHPU.C1-II/2004 pada hari Senin tanggal 10 Mei Tahun 2004 pukul 21.15 WIB telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan pemberitahuan telah memenuhi syarat sebagai Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 809/15/X/2003 tanggal 16 Oktober Tahun 2003.

2. Bahwa, Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei Tahun 2004 dan Berita Acara Penetapan Hasil Pemilu, perolehan kursi Partai Politik peserta pemilu dan penetapan calon terpilih Anggota DPR pemilu Tahun 2004 Nomor 119/15-BA/V/2004 tanggal 5 Mei Tahun 2004 sebagai hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu jam 13.30 WIB tanggal 5 Mei Tahun 2004. Dimana hasil penghitungan itu berdasarkan metode penghitungan yang salah, yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga merugikan Partai Bulan Bintang. KPU melakukan penghitungan dengan menggabungkan jumlah perolehan suara partai dengan jumlah suara perorangan sehingga terjadi penggelembungan suara yang menguntungkan partai-partai besar dan merugikan partai kecil sebagaimana halnya Partai Bulan Bintang. Pemohon menemukan penghitungan suara di 24 Daerah Pemilihan DPR RI dan pada 84 rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota yang menguntungkan partai-partai besar dan merugikan partai-partai kecil seperti halnya dengan Partai Bulan Bintang. Sebagai contoh dibuatkan ilustrasi sebagai berikut: di Daerah Pemilihan I untuk anggota DPR RI, setelah diketahui jumlah pemilih sah dan dibagi dengan jumlah kursi di Daerah Pemilihan tersebut, ditemukanlah Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) sebesar 150.000. Partai A memperoleh 80.000 suara, sedangkan si Badu yang menjadi caleg partai tersebut memperoleh 70.000 suara. Seharusnya suara si Badu yang 70.000 itu tidak digunakan lagi, karena tidak mencapai BPP 150.000 sesuai dengan ketentuan undang-undang. Namun, oleh KPU angka perolehan si Badu (yang 70.000) itu digabungkan dengan perolehan suara partai yang 80.000 sehingga berjumlah 150.000 dan Partai A memperoleh satu kursi DPR RI. Penghitungan seperti inilah yang Pemohon temukan di 24 Daerah Pemilihan DPR RI dan pada 84 Kabupaten/Kota, sehingga terjadi penggelembungan suara yang luar biasa, yang mengorbankan partai-partai kecil. Partai Bulan Bintang (Pemohon) memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk menghitung ulang surat suara dan/atau rekapitulasi penghitungan surat suara pada 24 Daerah Pemilihan DPR RI dan pada 84 Kabupaten/Kota (KPU). Adapun ke-24 Daerah Pemilihan DPR RI itu adalah: 1. Daerah Pemilihan Nanggroe Aceh

Darussalam 1, **2.** Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1, **3.** Daerah Pemilihan Sumatera Utara 3, **4.** Daerah Pemilihan Riau, **5.** Daerah pemilihan Kepulauan Riau, **6.** Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, **7.** Daerah Pemilihan Jambi, **8.** Daerah Pemilihan Bengkulu, **9.** Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 2, **10.** Daerah Pemilihan Jawa Timur 6, **11.** Daerah Pemilihan Jawa Timur 4 , **12.** Daerah Pemilihan Jawa Timur 2, **13.** Daerah Pemilihan Lampung 2, **14.** Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta, **15.** Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah, **16.** Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, **17.** Daerah Pemilihan Sulawesi Utara, **18.** Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah, **19.** Daerah Pemilihan Maluku, **20.** Daerah Pemilihan Irian Jaya Barat, **21.** Daerah Pemilihan Papua, **22.** Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat, **23.** Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur 1 Dan **24.** Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur **2.**

Bahwa Pemohon berkeberatan dengan hasil perhitungan suara untuk daerah yaitu :

1. Daerah Pemilihan Banten II, untuk Pemilihan Umum anggota DPR Propinsi Banten;
2. Daerah Pemilihan Tangerang 4 (Kecamatan Cikupa, Curug, Panongan dan Legok, untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Tangerang;
3. Daerah Pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam 1 (Kabupaten Banda Aceh Besar dan kota Sabang), untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Daerah Pemilihan Langkat 3 untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Langkat;
5. Daerah Pemilihan Bekasi 2 (Kecamatan Cikarang Barat dan Cibitung) untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Bekasi;
6. Daerah Pemilihan Batam 2 (Kecamatan LB.Baja dan Nongsa) untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kota Batam;
7. Daerah Pemilihan Wajo 4 untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Wajo;
8. Daerah Pemilihan Batam 3 untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kota Batam;

9. Daerah Pemilihan Rembang 7 (Kecamatan Kragan dan Sluke) untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Rembang;

## **1. Daerah Pemilihan Banten II untuk Pemilihan Umum anggota DPR RI**

Bahwa, Pemohon berkeberatan dengan hasil penghitungan suara untuk DPR RI Daerah Pemilihan **Banten II** yang telah diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 5 Mei tahun 2004 jam 13.30 WIB yang hasil penghitungannya sebagai berikut:

Partai Bulan Bintang memperoleh suara sebanyak 57.385 yang diperoleh dari Kabupaten Tangerang sebanyak 40.677 dan Kota Tangerang 16.708 sehingga keluar jumlah sebanyak 57.385 di atas. Padahal Pemohon telah melakukan protes pada hari Sabtu tanggal 1 Mei Tahun 2004 bahwa, hasil penghitungan tersebut di atas tidak benar, kemudian Pemohon menyampaikan data pembanding pada hari Minggu tanggal 2 Mei Tahun 2004; yaitu data yang diperoleh dari PPK Kecamatan Serpong, Curug, Legok dan Pagedangan dalam sidang pleno melalui Pimpinan Sidang Dr. Khusnul Mariyah, namun pada pengumuman hasil perhitungan suara tanggal 5 Mei Tahun 2004 Termohon tidak melakukan perubahan terhadap perolehan suara Partai Bulan Bintang.

Bahwa, Pemohon berpendapat pada hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Bulan Bintang yang mengakibatkan perolehan kursi PBB menjadi hilang di Daerah Pemilihan Banten II.

Bahwa, Pemohon berpendapat hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

1. PPK Serpong, tercatat 1009, seharusnya 13.839, selisih 12.830.
2. PPK Curug, tercatat 1990, seharusnya 11.390, selisih 9.400.
3. PPK Legok, tercatat 1443, seharusnya 10.444, selisih 9.001.
4. PPK Pagedangan, tercatat 581, seharusnya 9.581, selisih 9.000.

Selisih seluruhnya adalah  $12.830 + 9.400 + 9.001 + 9.000 = 40.231$ , sehingga jumlah keseluruhan perolehan suara Partai Bulan Bintang di Daerah Pemilihan Banten II adalah  $57.385 + 40.231 = 97.616$  (menurut pendapat Pemohon, dengan hasil penghitungan suara tersebut Partai Bulan Bintang memperoleh 1 kursi di Daerah Pemilihan Banten II tersebut).

Bahwa, untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Propinsi Banten Nomor 176/DPW-PBB/Sek/IV/2004 Perihal Koreksi Perolehan Suara Partai Bulan Bintang Untuk Pusat Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Banten bertanggal 28 April 2004. Bukti P-3 (1);
2. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Serpong Nomor 21/PPK/IV/2004 Perihal Koreksi Perolehan Suara Partai Bulan Bintang untuk DPR Banten II bertanggal 26 April 2004. Bukti P-3 (1);
3. Berita Acara rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang, Daerah Pemilihan Banten II (formulir model DA DPR-DPD) tanggal 15 April 2004. Bukti P-3 (1b);
4. Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Daerah Pemilihan Serpong (formulir model DA-1 DPR-DPD) Bukti P-3 (1c);
5. Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Banten II dari PPK Kecamatan Serpong (formulir model DA-1 DPR). Bukti P-3 (1d);
6. Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Banten II (formulir model DA 1 DPR) Bukti P-3 (1e);
7. Pernyataan keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Penhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum DPR dan DPD di Panitia Pemilihan Kecamatan bertanggal 15 April 2004. Bukti P-3 (1).
8. Berita Acara Perhitungan Surat Suara Tambahan Yang Digunakan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD di Panitia Pemilihan Kecamatan Daerah Pemilihan Banten II Model DA 3 DPR-DPD. Bukti P-3 (1).

9. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Curug Perihal Koreksi Perolehan Suara Partai Bulan Bintang Untuk DPR Banten II Kepada Komisi Pemilihan Umum Propinsi Banten. Bukti P-3 (1);
10. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD (formulir model DA DPR DPD) Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Daerah pemilihan Banten II. Bukti P-3 (2);
11. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPR dan DPD tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Curug (formulir model DA 1 DPR-DPD). Bukti P-3 (2);
12. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Banten II. Bukti P-3 (2)
13. Data hasil perolehan suara hasil Pemilihan Umum dari Panitia Pemilihan Kecamatan Curug, April 2004. Bukti P-3 (2);
14. Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Banten II PPK Kecamatan Curug, April 2004. (formulir model DA-1 DPR) Bukti P-3 (2);
15. Rekapitulasi hasil penghitungan suara sah anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Propinsi Banten (formulir model DA-1 DPD) bertanggal 13 April 2004. Bukti P-3 (2);
16. Rekapitulasi hasil penghitungan suara sah anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Propinsi Banten, fomulir model DA-1 DPD) bertanggal 13 April 2004; Bukti P-3 (2);
17. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Legok Perihal koreksi perolehan suara Partai Bulan Bintang untuk DPR Banten II Kepada Komisi Pemilihan Umum Propinsi Banten bertanggal 28 April 2004. Bukti P-3 (3);
18. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Model DA DPR-DPD Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang, April 2004. Bukti P-3 (3);
19. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Legok Model DA 1 DPR-DPD. Bukti P-3 (3);
20. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum DPR dan DPD di

- Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Legok Model DA 2 DPR-DPD. Bukti P-3 (3);
21. Berita Acara Perhitungan Surat Suara Tambahan Yang Digunakan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD di Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang Daerah Pemilihan Banten II, Model DA 3 DPR-DPD. Bukti P-3 (3);
  22. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah Pemilihan Banten II Kabupaten Tangerang Kecamatan Legok, April 2004. Bukti P-3 (3);
  23. Berita Acara Rekapitulasi hasil suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum anggota DPR dan DPD Kecamatan Pagedangan bertanggal 12 April 2004. Bukti P-3 (4);
  24. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD bertanggal 5 April 2004, Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang Daerah Pemilihan Banten II Model DA DPR-DPD. Bukti P-3 (4);
  25. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Pagedangan Model DA 1 DPR-DPD. Bukti P-3 (4);
  26. Rekapitulasi hasil perhitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kecamatan Pagedangan (formulir model DA-1 DPR). Bukti P-3 (4);
  27. Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kecamatan Pagedangan bertanggal 5 April 2004 (formulir model DA-1 DPR). Bukti P-3 (4);
  28. Rekapitulasi hasil perhitungan suara sah anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Propinsi Banten (formulir model DA 1 DPD). Bukti P-3 (4);
  29. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 44/SK/KPU/Tahun 2004 Tentang penetapan hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum tahun 2004. Bukti P-3 (6);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- I. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- II. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum tanggal 5 Mei Tahun 2004 tentang Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Banten II yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei Tahun 2004 pukul 13.30 WIB.
- III. Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar untuk Partai Bulan Bintang sebagai berikut:  $57.385 + 40.231 = 97.616$ .
- IV. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan a-quo.

## **2. Daerah Pemilihan Tangerang 4 (Kecamatan Cikupa, Curug, Panongan dan Legok, untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Tangerang;**

Bahwa, Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Komisi Pemilihan Umum tanggal 5 Mei Tahun 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk **Daerah Pemilihan Kabupaten Tangerang 4 (Kecamatan Cikupa, Curug, Panongan dan Legok)** untuk DPRD Kabupaten Tangerang yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei Tahun 2004 jam 13.30 WIB yang hasil penghitungannya adalah sebagai berikut:

Pada rekapitulasi suara sementara KPU Kabupaten Tangerang tanggal 9 April Tahun 2004 Partai Bulan Bintang di Daerah Pemilihan 4 memperoleh angka sementara sebesar 4.915 dengan perincian Kecamatan Cikupa memperoleh 884 suara, Curug 51 suara, Panongan 3.485 suara dan Legok 495 suara. Namun pada Berita Acara Penghitungan Suara KPU Kabupaten Tangerang untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten Tangerang tanggal 24 April 2004 dengan jumlah total suara untuk Partai Bulan Bintang menjadi sebesar 10.747 telah terjadi

pengurangan suara pada PPK Panongan yang seharusnya ditulis 3.485 suara diganti menjadi 2.196 suara, sehingga terjadi selisih suara sebanyak 1.289 suara.

Bahwa, Pemohon berpendapat pada hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Bulan Bintang, yang mengakibatkan perolehan kursi Partai Bulan Bintang menjadi hilang untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Tangerang 4.

Perolehan suara Partai Bulan Bintang adalah  $10.747 + 1.289 = 12.036$  suara (menurut penghitungan Pemohon Partai Bulan Bintang memperoleh jatah 1 kursi di Daerah Pemilihan Kabupaten Tangerang 4).

Bahwa, untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Perhitungan Suara Sementara Hasil Pemilu 2004 Kabupaten Tangerang .P.4 (1);
2. Perhitungan Suara sementara hasil Pemilu 2004 Kabupaten Tangerang .P.4 (1)';
3. Rekapitulasi perolehan suara sementara DPRD Kabupaten Tangerang di Kabupaten Tangerang. P.4 (1);
4. Berita Acara Penghitungan Suara KPU Kabupaten Tangerang.P.4 (2);
5. Sertifikat Rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tangerang tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang. P.4 (2);
6. Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Kabupaten Tangerang Daerah pemilihan Tangerang IV. P.4 (2);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- I. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- II. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum tanggal 5 Mei Tahun 2004 tentang Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk

Daerah Pemilihan Kabupaten Tangerang 4 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei Tahun 2004 pukul 13.30 WIB.

III. Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut :

Perolehan suara Partai Bulan Bintang untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Tangerang 4 untuk kursi DPRD Kabupaten Tangerang adalah  $10.747 + 1.289 = 12.036$  suara.

IV. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan a-quo.

### **3. Daerah Pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam 1 (Kabupaten Banda Aceh Besar dan kota Sabang), untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam**

Bahwa, Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Komisi Pemilihan Umum tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD tahun 2004 secara nasional untuk **Daerah Pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam 1 (Kabupaten Aceh Besar dan Kota Sabang)** untuk anggota DPRD Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang diumumkan pada tanggal 5 Mei Tahun 2004 jam 13.30 WIB yang hasil penghitungannya adalah sebagai berikut:

Bahwa, pada rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, perolehan Partai Bulan Bintang adalah 11.382 dengan perincian Kabupaten Banda Aceh memperoleh 2.698 suara, Kota Sabang 951 suara, Kabupaten Aceh Besar 7.733 suara. Padahal dalam Berita Acara Penghitungan Suara PPK Kecamatan Peukan Bada pada tanggal 11 April Tahun 2004 telah terjadi koreksi terhadap perolehan suara Partai Bulan Bintang dari 611 menjadi 810, sehingga terdapat selisih kekurangan suara Partai Bulan Bintang sebesar 199 suara.

Bahwa, Pemohon berpendapat pada hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Bulan Bintang, yang mengakibatkan perolehan kursi Partai Bulan Bintang menjadi hilang untuk Daerah Pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam 1 untuk DPRD Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Bahwa, Pemohon berpendapat hasil penghitungan suara yang benar untuk Partai Bulan Bintang adalah sebagai berikut:  $11.382 + 199 = 11.581$  suara (menurut penghitungan Pemohon Partai Bulan Bintang memperoleh 1 kursi di Daerah Pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam 1 untuk DPRD Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam).

Bahwa, untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam 1. P 5 (1);
2. Berita Acara Penghitungan Suara PPK untuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar. (P5 (2).
3. Berita Acara Klarifikasi Penghitungan Suara dari PPK Peukan Bada tanggal 1 Mei Tahun 2004.P-5 (2)
4. Berita Acara penghitungan suara PPK Kecamatan untuk Pemilihan Umum DPRD Propinsi untuk Kecamatan Peukan Bada, beserta Lampiran.Bukti P5 (2);
5. Rekapitulasi perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum untuk DPR Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Bukti P5 (2);
6. Surat Dari Komisi Pemilihan Umum Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Kepada DPW Partai Bulan Bintang Perihal penyampaian hasil klarifikasi data penghitungan suara..Bukti P 5 (2);
7. Surat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam perihal Penyampaian hasil klarifikasi data penghitungan suara kepada DPW Partai Bulan Bintang, beserta lampiran Bukti P 5 (3);

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- I. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- II. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum tanggal 5 Mei Tahun 2004 tentang Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam 1 DPRD Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.30 WIB.
- III. Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar untuk Partai Bulan Bintang sebagai berikut:  $11.382 + 199 = 11.58$  suara.
- IV. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan a-quo.

#### **4. Daerah Pemilihan Langkat 3 untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Langkat**

Bahwa, Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Komisi Pemilihan Umum tanggal 5 Mei Tahun 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk **Daerah Pemilihan Kabupaten Langkat 3** yang diumumkan pada tanggal 5 Mei Tahun 2004 jam 13.30 WIB yang hasil penghitungannya adalah sebagai berikut:

Bahwa, pada rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Kabupaten Langkat, Daerah Pemilihan Langkat 3 Partai Bulan Bintang memperoleh suara sebanyak 5.575 dengan perincian dari PPK Pd. Tualang 623, Swt. Seberang 827, Hinai 816, Tg. Pura 2.771 dan Gebang 538. namun pada tanggal 19 April Tahun 2004, PPK Tanjungpura dalam suratnya No. 148/PPK.TP/IV/2004 perihal ralat jumlah perolehan penghitungan suara; suara Partai Bulan Bintang yang tadinya di PPK Tanjungpura berjumlah 2.771 dikurangi menjadi 1.231, sehingga suara Partai Bulan Bintang berkurang sebanyak 2.771 –

1.231 = 1.540 suara untuk PPK Tanjungpura. Namun surat PPK Tanjungpura itu dimanipulasi sedemikian rupa sehingga suara Partai Bulan Bintang diturunkan lagi menjadi 780 suara untuk PPK Tanjung Pura.

Bahwa, Pemohon berpendapat pada hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan dan manipulasi, sehingga merugikan Partai Bulan Bintang, yang mengakibatkan perolehan kursi Partai Bulan Bintang di Daerah Pemilihan Kabupaten Langkat 3 menjadi hilang.

Bahwa, Pemohon berpendapat hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

PPK Pd. Tualkang 623 + PPK Swt. Seberang 827 + PPK Hinai 812 + PPK Tanjung. Pura 1.231 + PPK Gebang 538 = 4.035 suara (menurut Pemohon, dengan jumlah demikian Partai Bulan Bintang memperoleh 1 kursi di Daerah Pemilihan Langkat 3).

Bahwa, untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Rekapitulasi hasil perhitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat Daerah Pemilihan Langkat 3, (formulir model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota). Bukti P-6 (1);
2. Berita Acara penghitungan suara panitia pemilihan Kecamatan Tanjung Pura DPRD Kabupaten/Kota Langkat 3 (formulir model DA DPRD Kabupaten/Kota). Bukti P-6 (2);
3. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Pura (formulir model DA 1 DPRD Kabupaten/Kota); Bukti P-6 (2)
4. Rekapitulasi hasil perhitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat 3 (formulir model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota). Bukti P-6 (2);
5. Berita Acara perhitungan suara suara tambahan yang digunakan dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota di Panitia Pemilihan

- Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Daerah Pemilihan Langkat 3 (formulir model DA 3 DPRD Kabupaten/Kota); Bukti P-6 (2);
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Kecamatan Tanjung Pura perihal Ralat jumlah perolehan perhitungan suara kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat. Bukti P-6 (3);
  7. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Pura perihal Verifikasi perolehan suara Partai Bulan Bintang kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat. Bukti P-6 (4);
  8. Berita Acara No.170-203/KPU/2004 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum, perolehan kursi partai politik peserta Pemilihan Umum dan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat Pemilihan Umum tahun 2004 (formulir model EB DPRD Kabupaten/Kota). Bukti P-6 (5);
  9. Berita Acara No. 170-203/KPU/2004 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum dan penetapan Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat Pemilihan Umum 2004 (formulir model EB DPRD Kabupaten.Kota); Bukti P-6 (5);
  10. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Tanjung pura perihal ralat jumlah perolehan perhitungan suara kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat. Bukti P-6 (6);
  11. Data hasil perolehan suara partai politik peserta Pemilihan Umum tahun 2004. (Bukti P-6 (7);
  12. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Tanjung pura perihal verifikasi perolehan suara Partai Bulan Bintang kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat. Bukti P-6 (8);
  13. Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat Daerah Pemilihan Langkat 3, Kecamatan Tanjung Pura (formulir model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota); Bukti P-6 (9);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- I. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- II. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum tanggal 5 Mei Tahun 2004 tentang Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Langkat 3 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei Tahun 2004 pukul 13.30 WIB.
- III. Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar untuk Partai Bulan Bintang adalah 4.035 suara.
- IV. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan a-quo.

## **5. Daerah Pemilihan Bekasi 2 (Kecamatan Cikarang Barat dan Cibitung) untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Bekasi;**

Bahwa, Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Komisi Pemilihan Umum tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Bekasi 2 (Kecamatan Cikarang Barat dan Cibitung) yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei Tahun 2004 jam 13.30 WIB yang hasil penghitungannya adalah sebagai berikut:

Bahwa, di Daerah Pemilihan Kabupaten Bekasi 2 (Kecamatan Cikarang Barat dan Cibitung) Partai Bulan Bintang memperoleh suara sebanyak 7.027 dan memperoleh jatah 1 kursi di DPRD Kabupaten Bekasi. Namun oleh KPU Kabupaten Bekasi jatah kursi tersebut diserahkan kepada Partai Amanat Nasional yang memperoleh suara 6.713. hal ini terjadi karena ada perselisihan hasil Pemilu yang oleh KPU Kabupaten Bekasi telah dilakukan koreksi, namun jatah kursi itu tetap diberikan kepada Partai Amanat Nasional.

Bahwa, Pemohon berpendapat pada hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan dan manipulasi, sehingga merugikan Partai Bulan Bintang, yang mengakibatkan perolehan kursi Partai Bulan Bintang menjadi hilang untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Bekasi 2.

Bahwa, Pemohon berpendapat tindakan KPU Kabupaten Bekasi yang menyerahkan kursi jatah Partai Bulan Bintang kepada Partai Amanat Nasional adalah tindakan salah, karena Partai Bulan Bintang memperoleh suara yang lebih banyak dari Partai Amanat Nasional, sehingga tindakan KPU Kabupaten Bekasi tersebut merugikan Partai Bulan Bintang, sehingga 1 kursi di DPRD Kabupaten Bekasi seharusnya menjadi jatah Partai Bulan Bintang, bukan jatah Partai Amanat Nasional, karena Partai Bulan Bintang memperoleh 7.027 suara, sedangkan Partai Amanat Nasional memperoleh 6.713 suara.

Bahwa, untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat tentang usul perbaikan perolehan suara Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Bekasi 2. Bukti P-7 (1);
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Barat tentang Surat Pengantar. Bukti P-7 (2);
3. Berita Acara Nomor 221/KPU/KS/IV/2004 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi. Bukti P-7 (3);
4. Daftar Hadir pembahasan usulan keberatan dari Partai Bulan Bintang atas hasil penghitungan suara Pemilihan Umum 2004. Bukti P-7 (3);
5. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bekasi formulir model DB 1 DPRD Kabupaten/Kota. Bukti P-7 (3);
6. Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Daerah Pemilihan Bekasi 2 beserta lampiran. Bukti P-7 (3);
7. Hasil perhitungan suara Pemilihan Umum tahun 2004 Daerah Pemilihan Bekasi 2 Kabupaten/Kota Bekasi beserta lampiran. Bukti P-7 (3);

8. Kronologis tentang hilangnya perolehan suara Partai Bulan Bintang untuk DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Bekasi 2 (Kecamatan Cikarang Barat dan Kecamatan Cibitung). Bukti P-7 (4);
9. Surat Perivisian oleh PPS Desa Wanasari terhadap perolehan suara Partai Bulan Bintang yang di lampiri data form model D1. Bukti P-7 (4);
10. Surat Panitia Pemungutan Suara Desa Wanasari Kecamatan Cibitung perihal revisi follow up surat keberatan saksi No : 30/WS-03/PPS/IV/2004. Bukti P- 7 (4);
11. Data hasil perolehan Pemilihan Umum di TPS-TPS Desa Wanasari Kecamatan Cibitung. Bukti P-7 (4);
12. Surat Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Bekasi perihal revisi perolehan suara Partai Bulan Bintang di Kecamatan Cibitung kepada PPK Kecamatan Cibitung. Bukti P-7 (4);
13. Surat pengantar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Barat. Bukti P-7 (4);
14. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi. Bukti P-7 (4);
15. Daftar Hadir pembahasan usulan keberatan dari Partai Bulan Bintang atas hasil penghitungan suara Pemilihan Umum 2004. Bukti P-7 (4);
16. Data hasil perolehan suara Partai-partai peserta Pemilihan Umum 2004. Bukti P-7 (4);
17. Surat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Barat perihal Berita Acara penghitungan suara DPRD Kabupaten Bekasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta. Bukti P-7 (4);
18. Surat Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Bekasi perihal Surat pengaduan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Bekasi. Bukti P-7 (4);
19. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi perihal Usul perhaikan perolehan suara Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Bekasi 2, kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta. Bukti P-7 (4);
20. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bekasi, formulir model DB1 DPRD Kabupaten/Kota. Bukti P-7 (4);
21. Rekapitulasi hasil penghtungan suara anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Daerah Pemilihan Bekasi 2. Bukti P-7 (4);

22. Hasil perhitungan suara Pemilihan Umum 2004 Kabupaten/Kota Bekasi 2. Bukti P-7 (4);
23. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum tahun 2004 beserta lampiran. Bukti P-7 (4);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- I. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- II. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum tanggal 5 Mei Tahun 2004 tentang Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Bekasi 2 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei Tahun 2004 pukul 13.30 WIB.
- III. Menetapkan hasil perhitungan suara untuk Partai Bulan Bintang sejumlah 7.027 suara adalah benar dan menyerahkan jatah kursi Partai Bulan Bintang yang telah diserahkan kepada Partai Amanat Nasional.
- IV. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan a-quo.

## **6. Daerah Pemilihan Batam 2 (Kecamatan LB.Baja dan Nongsa) untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kota Batam**

Bahwa, Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Komisi Pemilihan Umum tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD tahun 2004 secara nasional untuk **Daerah Pemilihan Kota Batam 2 (Kecamatan Lb. Baja dan Nongsa)** yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 jam 13.30 WIB yang hasil penghitungannya adalah sebagai berikut:

Bahwa, Partai Bulan Bintang di Daerah Pemilihan Kota Batam 2 memperoleh suara sebanyak 1.744 yang seharusnya memperoleh jatah kursi pembagian terakhir untuk DPRD Kota Batam dari 12 kursi yang diperebutkan. Namun hal tersebut tersandung oleh perolehan suara Partai Demokrat, setelah Partai Demokrat memperoleh 1 kursi, suara Partai demokrat masih bersisa 1.534. Oleh KPU Kota Batam jatah kursi Partai Bulan Bintang tersebut diserahkan kepada Partai Demokrat.

Bahwa, Pemohon berpendapat pada hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Bulan Bintang, yang mengakibatkan kursi Partai Bulan Bintang tersebut diserahkan kepada Partai Demokrat.

Bahwa, Pemohon berpendapat hasil penghitungan suara yang benar adalah dari 1.744 suara tersebut, Partai Bulan Bintang lebih berhak memperoleh jatah kursi sisa bila dibandingkan dengan Partai demokrat yang hanya memperoleh 1.534 suara.

Bahwa, untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Rekapitulasi hasil perhitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Pemilihan Kepulauan Riau Kota Batam. Bukti P-8 (1);
2. Rekapitulasi hasil penghitungan suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Batam Daerah Pemilihan Kota Batam 2. Bukti P-8 (1);
3. Rekapitulasi hasil perolehan suara Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Kota Batam Daerah Pemilihan 2 2004 PPS Pangkalan Petai. Bukti P-8 (1)
4. Rekapitulasi hasil perhitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Kepulauan Riau. Bukti P-8 (1);
5. Berita Acara perbaikan rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan oleh PPK Kecamatan Belakang Padang. Bukti P-8 (2);

6. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Belakang Padang (formulir model DA-1 DPRD Propinsi). Bukti P- 8 (2);
7. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Belakang Padang (formulir model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota). Bukti P-8 (3);
8. Surat Pernyataan dari Lukman Hakim Tanjung. Bukti P-13

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- I. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum tanggal 5 Mei Tahun 2004 tentang Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Kota Batam 2 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei Tahun 2004 pukul 13.30 WIB;
- III. Menetapkan hasil perhitungan suara untuk Partai Bulan Bintang adalah 1.744, sedang sisa suara Partai Demokrat sebesar 1.534 suara, sehingga jatah kursi terakhir dimiliki oleh Partai Bulan Bintang, bukan Partai Demokrat;
- IV. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan a-quo;

## **7. Daerah Pemilihan Wajo 4 untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Wajo;**

Bahwa, Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU tanggal 5 Mei Tahun 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk **Daerah Pemilihan Kabupaten Wajo 4**

yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei Tahun 2004 jam 13.30 WIB yang hasil penghitungannya sebagai berikut:

Bahwa, Partai Bulan Bintang di Daerah Pemilihan Kabupaten Wajo 4 memperoleh suara 1,769 ditambah dengan 14 suara = 1.783. Dengan jumlah 1.783 itu Partai Bulan Bintang seharusnya memperoleh jatah kursi untuk DPRD Kabupaten Wajo 1 kursi, tapi oleh KPU jatah kursi itu diserahkan kepada Partai Sarikat Indonesia yang hanya memperoleh suara 1.778, yang semula hanya 1.743, kemudian dinaikkan oleh KPU Kabupaten menjadi 1.778.

Bahwa, menurut pendapat Pemohon hasil penghitungan tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Bulan Bintang yang mengakibatkan perolehan kursi Partai Bulan Bintang menjadi hilang untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Wajo 4.

Bahwa, Pemohon berpendapat hasil penghitungan suara yang benar adalah Partai Bulan Bintang memperoleh 1.783 suara sedangkan Partai Sarikat Indonesia memperoleh 1.778 suara, dengan selisih 5 angka dengan Partai Bulan Bintang, maka dari Partai Bulan Bintang lebih berhak memperoleh satu buah kursi bilamana dibandingkan dengan Partai Sarikat Indonesia, karena suara Partai Bulan Bintang lebih besar dari Partai Sarikat Indonesia.

Bahwa, untuk membuktikan alasan tersebut di atas Pemohon mengajukan bukti sebagai berikut :

1. Laporan sementara hasil perhitungan suara Kabupaten Wajo DPRD Kabupaten/Kota. Bukti P-9 (1);
2. Berita Acara Klarifikasi data perolehan suara untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Wajo. Bukti P-9 (2);
3. Sertifikat hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum anggota DPRD. Desa Siwa, Kecamatan Pitumpanuaa, Kabupaten Wajo Daerah Pemilihan Wajo 4 (formulir model I DPRD I II). Bukti P-9 (2);

4. Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Wajo 4, Kecamatan Pitumpanua, Kelurahan Siwa (fomulir model D-1 DPRD Kabupaten/Kota). Bukti P-9 (2);

**Serta bukti-bukti tambahan yang diajukan oleh Pemohon yang terdiri dari:**

1. Laporan Hasil Perhitungan Suara Kabupaten wajo DPRD Kabupaten/Kota bertanggal 13 April 2004. Bukti P-9 (3);
2. Berita Acara Klarifikasi Data Perolehan Suara Untuk Pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten wajo bertanggal 27 April 2004. Bukti P-9 (3);
3. Hasil Verifikasi Panwaslu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo bertanggal 28 April 2004. Bukti P-9 (3);
4. Surat Keterangan Nomor 12/PPS-Tan/IV/2004 bertanggal 28 April 2004. Bukti P-9 (3);
5. Surat keterangan atas nama Arifuddin bertanggal 25 April 2004. Bukti P-9 (3);
6. Catatan penghitungan suara tiap calon dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan suara.TPS 5, Kelurahan Desa Tanrongi, Kecamatan Pitumpanua, Daerah Pemilihan Wajo 4. Bukti P-9 (3)
7. Hasil Verifikasi Panwaslu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo bertanggal 24 April 2004. Bukti P-9 (3);
8. Surat Keterangan Nomor 10/PPS-Als/IV/2004 bertanggal 24 April 2004. Bukti P-9 (3);
9. Surat Pernyataan Sikap bersama LSM, Pers, Panwaslu dan Masyarakat Kabupaten Wajo kepada Ketua KPU Propinsi Sulawesi Selatan bertanggal 22 Mei 2004. Bukti P-9 (3).

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- I. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- II. Menyatakan membatalkan Penetapan KPU tanggal 5 Mei Tahun 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Kabupaten

Wajo 4 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei Tahun 2004 jam 13.30.

- III. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar adalah Partai Bulan Bintang memperoleh suara 1.783 sedangkan Partai Sarikat Indonesia memperoleh suara 1.778.
- IV. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan a-quo.

## **8. Daerah Pemilihan Batam 3 untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Batam;**

Bahwa, Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2004 secara nasional untuk **Daerah Pemilihan Kota Batam 3** yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 jam 13.30 WIB yang hasil penghitungannya sebagai berikut :

Bahwa, Partai Bulan Bintang memperoleh suara sebanyak 2.074 di Daerah Pemilihan Kota Batam 3 ; lebih besar dari perolehan Partai Pelopor, yaitu sebesar 2.019. Namun oleh KPU Partai Pelopor diberikan jatah satu kursi DPRD Kota Batam sedangkan Partai Bulan Bintang yang jumlah suaranya lebih banyak dari Partai Pelopor tidak mendapat kursi.

Bahwa, Pemohon berpendapat pada hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan dan manipulasi, sehingga merugikan Partai Bulan Bintang yang mengakibatkan perolehan kursi Partai Bulan Bintang menjadi hilang.

Bahwa, Pemohon berpendapat hasil penghitungan yang benar adalah Partai Bulan Bintang memperoleh suara 2.074 lebih banyak dari Partai Pelopor yang berjumlah 2.019, sehingga dengan demikian Partai Bulan Bintang lebih berhak mendapatkan jatah satu kursi DPRD Kota Batam bila dibandingkan dengan Partai Pelopor.

Bahwa, untuk menguatkan alasan-alasan tersebut Pemohon mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Berita Acara penghitungan suara Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Batam 3 (formulir model D DPRD Kabupaten/Kota). Bukti P-10 (1);
2. Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan 3, Kecamatan Sekupang, Kelurahan/Desa Tiban Asri beserta lampiran (formulir model D-1 DPRD Kabupaten/Kota) Bukti P-10 (1);
3. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Sekupang (formulir model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota). Bukti P-10 (2);
4. Berita Acara penghitungan suara Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota Batam, Kecamatan Sekupang (formulir model DA DPRD Kabupaten/Kota) Bukti P-10 (2)
5. Rekapitulasi hasil perhitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Kecamatan Sekupang (formulir model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota). Bukti P-10 (2);
6. Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Kepulauan Riau, Kabupaten/Kota Batam, Kecamatan Sekupang (formulir model DA-1 DPR). Bukti P-10 (2);

**Serta bukti-bukti tambahan yang diajukan oleh Pemohon yang terdiri dari:**

1. Proses pengaduan perkara perselisihan Perolehan suara Pemilihan Umum Partai Bulan Bintang Kota Batam Daerah Pemilihan 3 Mahkamah Konstitusi untuk DPRD Kota Batam. Bukti P-12;
2. Surat Calon Legislatif Partai Bulan Bintang kepada Ketua KPUD Kota Batam. Bukti P-12;
3. Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Tiban Asri Kecamatan Sekupang Kota Batam No : Kpts.15/PPS/III/2004 tentang Pembentukan organisasi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Bukti P-12;

4. Daftar lampiran Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tiban Asri Kecamatan Sekupang Pemilihan Umum 2004 Nomor : KPTS 15/PPS-TA/III/2004. Bukti P-12.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- I. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- II. Menyatakan membatalkan penetapan KPU tanggal 5 Mei 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Kota Batam 3 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 jam 13.30 WIB.
- III. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut : Partai Bulan Bintang memperoleh 2.074, lebih besar dari perolehan Partai Pelopor yang memperoleh suara 2.019 dan menetapkan Partai Bulan Bintang lebih berhak daripada Partai Pelopor untuk mendapatkan sisa suara/kursi yang tertinggal.
- IV. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan a-quo.

## **9. Daerah Pemilihan Rembang 7 (Kecamatan Kragan dan Sluke) untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Rembang;**

Bahwa, Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU tanggal 5 Mei Tahun 2004 tentang hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk **Daerah Pemilihan Kabupaten Rembang 7 (Kecamatan Kragan dan Sluke)** yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei Tahun 2004 jam 13.30 WIB yang hasil penghitungannya sebagai berikut :

Bahwa, Partai Bulan Bintang di Kabupaten Rembang memperoleh suara 1.869 berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, namun sangat sulit memperoleh dokumen untuk bukti bagi Partai Bulan Bintang, karena semuanya seperti sudah terencana tanpa memperlihatkan wujud nyatanya. Untuk kursi yang

terakhir diharapkan diperoleh oleh Partai Bulan Bintang, namun tidak berdaya karena suara Partai Bulan Bintang banyak disedot oleh Partai Politik lain.

Bahwa, Partai Bulan Bintang berharap karena kelangkaan bukti, Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan kepada KPU untuk menghitung ulang suara dan/atau rekapitulasi penghitungan suara di seluruh Kabupaten Rembang, karena banyaknya terjadi kecurangan dan *money politic* oleh partai-partai besar. Penghitungan ulang ini telah diminta oleh beberapa partai politik di Kabupaten Rembang, sebagaimana Surat Pernyataan mereka tanggal 20 April Tahun 2004.

Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Data dan Kronologis selisih suara di Daerah Pemilihan 7 Rembang Kabupaten Rembang Jawa Tengah (Kecamatan Sluke dan Kragan Kabupaten Rembang). Bukti P-11;
2. Kronologi Permohonan penghitungan Ulang Surat Suara Di Dapil 7 Rembang Jawa Tengah. Bukti P-11;
3. Berita Acara revisi penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Rembang 7. Bukti P-11;
- 4.. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Rembang (formulir model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota). Bukti P-11;
5. Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Reambang Daerah Pemilihan Rembang 7 (fomulir model Db-1 DPRD Kabupaten/Kota). Bukti P-11;
6. Berita Acara penghitungan ulang perolehan suara yang terjadi yang terjadi di TPS di Desa Karanglincak Kecamatan Kragan. Bukti P-11;
7. Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Daerah Pemilihan Rembang, Desa Karangharjo, Kecamatan Kragan.) fomulir D-1 DPRD Kabupaten/Kota) Bukti P-11;

8. Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang (formulir D-1 DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan Rembang 7, Desa Karanglincak, Kecamatan Kragan. Bukti P-11;
9. Surat tertanggal 20 April 2004 dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang, Partai Bintang Reformasi, Partai demokrat, Partai Keadilan sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten rembang. Bukti P-11;
10. Surat Kabar Muria Raya, terbit Selasa 6 April 2004, halaman 2 .Bukti P- 11 ;
11. Surat Kabar Muria Raya, terbit Jum'at 16 April 2004, Halaman 2. Bukti P-11;
12. Surat Kabar Muria Raya, terbit Rabu 21 April 2004, Halaman 2. Bukti P-11;
13. Surat Kabar Muria Raya, terbit Kamis 22 April 2004, Halaman 2. Bukti P-11;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- I. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- II. Memerintahkan kepada KKPU untuk melakukan penghitungan ulang Kabupaten Rembang, karena banyaknya terjadi kecurangan dan money politik di Kabupaten Rembang.
- III. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan a-quo.

Yang hasil penghitungannya sebagai berikut :

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Pemohon sebagai yang mengakibatkan berkurangnya perolehan jumlah kursi Pemohon sebagai anggota di DPR/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*

Menimbang bahwa Pemohon di hadapan persidangan menyatakan tetap pada permohonannya dan menambah keterangan-keterangan sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan keterangan di hadapan persidangan / keterangan tertulis bertanggal 25 Mei 2004,

yang diserahkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2004, pukul 16.30 WIB sebagai berikut :

Sehubungan dengan keberatan-keberatan Pemohon dalam perkara Nomor 045/PHPU.C1-II/2004 tersebut di atas, maka perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ternyata keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon dalam permohonannya adalah keberatan yang dikarenakan terjadinya salah hitung suara untuk Partai Bulan Bintang di beberapa Kecamatan dan Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah disebutkan di atas;
2. Bahwa Pasal 96 ayat (8), Pasal 97 ayat (3), Pasal 98 ayat (3), Pasal 99 ayat (5), Pasal 100 ayat (5), dan Pasal 101 ayat (6) Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD telah memiliki mekanisme mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan perhitungan suara yaitu antara lain menyebutkan bahwa peserta pemilu dan warga masyarakat melalui saksi peserta pemilu yang hadir **dapat mengajukan keberatan** terhadap jalannya dan hasil penghitungan suara di TPS, PPS, PPK, KPUD Kota/Kabupaten, KPU Propinsi, dan KPU Pusat apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa menurut Pasal 96 ayat (6), Pasal 97 ayat (4), Pasal 98 ayat (4), Pasal 99 ayat (6), Pasal 100 ayat (6), Pasal 101 ayat (7) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, bila keberatan yang diajukan tersebut dapat diterima maka KPPS, PPS, PPK, Komisi Pemilihan Umum Kota/Kabupaten, KPU propinsi, dan KPU Pusat seketika itu juga mengadakan pembetulan.
4. Bahwa selain itu, menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, keberatan yang diajukan oleh warga masyarakat melalui **saksi peserta pemilu yang** hadir dan harus diajukan sebelum atau pada saat sidang pleno pada setiap tingkatan, bukan keberatan setelah itu atau dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang atau Dewan Pimpinan

Pusat Partai politik atau dilakukan setelah sidang pleno diadakan.

5. Bahwa ketidaktahuan ataupun ketidakhadiran Pemohon atau saksi Pemohon pada setiap tingkatan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dijadikan alasan bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan sesudah adanya rekapitulasi di suatu tingkat ataupun setelah diketahui di dua tingkat sesudahnya. Hal ini tentunya bertentangan dengan mekanisme mengajukan keberatan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003.
6. Bahwa seandainya keberatan yang diajukan kepada penyelenggara Pemilu di setiap jenjang/tahapan Pemilu tidak ditanggapi dengan baik atau diduga ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di setiap tahapan, maka hal itu harus dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) sebagai laporan berupa sengketa pemilu atau pelanggaran pemilu pada setiap jenjang/tahapan pemilu. Sengketa pemilu dan pelanggaran pemilu merupakan wewenang Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk menyelesaikannya sesuai Pasal 127 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003. Penyelesaian sengketa dan pelanggaran tersebut harus disetesaikan oleh Panwaslu dengan Keputusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali pelanggaran pemilu yang bersifat pidana dan administratif. Satu hal yang perlu diketahui bahwa Panwaslu dapat menindaklanjuti laporan ataupun memutuskan untuk tidak melanjutkan laporan bila berdasarkan kajiannya, laporan tersebut tidak benar.
7. Bahwa seandainya prosedur pengajuan keberatan dan laporan sengketa dan pelanggaran pemilu tidak dilakukan oleh Pemohon, maka menurut hukum dianggap sama sekali tidak ada perkara atau perselisihan Pemilu.
8. Bahwa selain itu bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti surat maupun saksi, haruslah saksi yang hadir di setiap tingkatan dan bukti-bukti autentik berupa hasil rekapitulasi (sertifikat) penyelenggara yang berwenang, bukan berdasarkan fakta-fakta hasil pengamatan sendiri atau hanya berupa surat dari Panwaslu.

9. Bahwa dengan demikian, keberatan-keberatan Pemohon sebagaimana yang telah dijelaskan di atas harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
- a) Keberatan Pemohon terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 secara nasional untuk 24 Daerah Pemilihan yaitu Nanggroe Aceh Darussalam 1, Sumatera Utara 1, Sumatera Utara 3, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat 1, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan 2, Jawa Timur 6, Jawa Timur 4, Jawa Timur 2, Lampung 2, Daerah Jogjakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku, Irian Jaya Barat, Papua, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur 1 dan Nusa Tenggara Timur 2. Pemohon ini harus ditolak karena tidak jelas dan kabur serta bertentangan dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/PMK/2004 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilu.
  - b) Keberatan Pemohon terhadap penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Banten II dikarenakan terjadi salah hitung di beberapa Kecamatan di Banten II. Keberatan Pemohon ini harus ditolak karena hanya didasarkan pada data koreksi PPK Serpong, Curug dan Legok yang bukan merupakan bukti otentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian. Selain itu protes atau keberatan tentang kesalahan hitung di tingkat PPK harus dilakukan pada saat sebelum atau saat sidang pleno di tingkat PPK bukan baru sekarang.
  - c) Keberatan Pemohon terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Tangerang 4 dikarenakan ada kesalahan hitung di beberapa Kecamatan Kabupaten Tangerang. Keberatan Pemohon ini harus ditolak karena hanya didasarkan pada hasil perhitungan sementara yang bukan merupakan bukti

otentik. Selain itu, protes atau keberatan tentang kesalahan hitung di tingkat PPK harus dilakukan pada saat sebelum atau saat sidang pleno di tingkat PPK bukan baru sekarang.

- d) Keberatan Pemohon terhadap penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam 1 dikarenakan terjadi salah hitung di PPK Peukan. Keberatan ini harus ditolak karena hanya berdasarkan klarifikasi perhitungan suara dari PPK Peukan pada tanggal 1 Mei 2004 sehingga sama sekali bukan bukti otentik. Protes atau keberatan tentang kesalahan hitung di tingkat PPK harus dilakukan pada saat sebelum atau saat sidang pleno di tingkat PPK bukan baru sekarang.
- e) Keberatan Pemohon terhadap penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Langkat 3 dikarenakan terjadi salah hitung di beberapa PPK di Langkat. Keberatan Pemohon ini harus ditolak karena Pemohon tidak dilakukan keberatan pada saat perhitungan di tingkat PPK.
- f) Keberatan Pemohon terhadap penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Bekasi 2 dikarenakan salah hitung di Kecamatan Cikarang Barat dan Cibitung. Keberatan Pemohon ini harus ditolak karena Pemohon tidak dilakukan keberatan pada saat perhitungan di tingkat PPK.
- g) Keberatan Pemohon terhadap penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Batam 2 dikarenakan terjadi salah hitung di Kecamatan Lb Baja dan Nongsa. Keberatan Pemohon ini harus ditolak karena Pemohon tidak dilakukan keberatan pada saat perhitungan di tingkat PPK.
- h) Keberatan Pemohon terhadap penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Wajo 4 dikarenakan terjadi salah hitung di Daerah Pemilihan Kabupaten Wajo 4. Keberatan Pemohon

ini tidak jelas dan bukti yang diajukan hanyalah berupa bukti laporan perhitungan suara sementara dan klarifikasi perolehan suara sehingga bukan bukti otentik menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003.

- i) Keberatan Pemohon terhadap penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Kota Batam 3 dikarenakan terjadi salah hitung di daerah tersebut. Keberatan Pemohon ini harus ditolak juga karena tidak jelas dimana adanya kesalahan hitung.
  - j) Keberatan Pemohon terhadap penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Rembang 7 dikarenakan terjadi salah hitung di PPK Kragan dan Sluke. Keberatan ini harus ditolak karena Pemohon tidak dilakukan keberatan pada saat perhitungan di tingkat PPK.
10. Bahwa dengan demikian secara hukum, permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena diajukan tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Pemilu yang berlaku.

Bahwa dengan demikian Komisi Pemilihan Umum dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Penetapan Hasil Pemilihan Umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum tanggal 5 Mei 2004 adalah sah menurut peraturan perundang-undangan Pemilu yang berlaku.

Menimbang bahwa pada tanggal 4 Juni 2004 Komisi Pemilihan Umum memberikan tambahan keterangan tertulis melalui Kepaniteraan sebagai berikut :

1. Pemohon selama dipersidangan telah terbukti tidak pernah mengajukan

keberatan nya disetiap tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2004 di Daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud oleh pemohon dalam surat permohonannya, sehingga dengan demikian hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 96 ayat (8), Pasal 97 ayat (3), Pasal 98 ayat (3), Pasal 99 ayat (5), Pasal 100 ayat (5), dan Pasal 101 ayat (6) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan umum menyebutkan bahwa ;” peserta pemilu dan warga masyarakat melalui saksi peserta pemilu yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya dan hasil penghitungan suara di TPS, PPS, KPUD Kabupaten/Kota, KPU Propinsi dan KPU Pusat, apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 96 ayat 6, Pasal 97 ayat 4, Pasal 98 ayat 4, Pasal 99 ayat 6, Pasal 100 ayat 6, Pasal 101 ayat 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum dinyatakan :.. bila keberatan tersebut dapat diterima maka KPPS, PPS, PPK, KPUD Kabupaten/Kota , KPU Propinsi dan KPU Pusat seketika itu juga mengadakan pembedulan “.
3. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 127 s/d Pasal 130 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Jo Keputusan PANWASLU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Mekanisme Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu dan keputusan Panwaslu Nomor 13 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Panitia Pengawas Pemilu dinyatakan : Apabila terjadi pelanggaran atau kecurangan pemilu, baik yang dilakukan oleh peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, Panitia Pengawas pemilu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan setiap pelanggaran tersebut. Apabila pelanggaran tersebut bersifat pidana maka Panitia Pengawas Pemilu akan melanjutkan ketingkat penyidik, apabila pelanggaran tersebut bersifat administratif maka penanganannya merupakan bagian kewenangan dari Komisi Pemilihan Umum sedangkan apabila pelanggaran tersebut bersifat sengketa maka Panitia Pengawas Pemilu berwenang untuk menyelesaikannya sengketa tersebut dan keputusan Panitia Pengawas Pemilu bersifat final dan mengikat”.
4. Bahwa dengan tidak adanya keberatan yang disampaikan oleh Pemohon

melalui saksi-saksi yang memperoleh mandat pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu tersebut diatas, maka penghitungan suara pada semua tingkatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemilu yang berlaku. Dan keberatan Pemohon yang diajukan setelah tahapan penyelenggaraan pemilu selesai adalah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD serta peraturan pelaksanaannya.

5. Bahwa bukti-bukti dan keterangan dari saksi-saksi Pemohon maupun pihak terkait yang diajukan Pemohon selama persidangan perkara ini bukanlah berupa bukti dan keterangan yang othentik karena saksi yang diajukan bukanlah saksi yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 dan bukti-bukti surat yang diperoleh Pemohon patut diduga telah diperoleh secara tidak sah dan dengan cara-cara yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga secara keseluruhan patut untuk dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Pembuktian yang berlaku, oleh karenanya patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;
6. Bahwa dengan demikian Pemohon mendasarkan alasan-alasan keberatannya atas perolehan suara di Daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud Pemohon dalam surat permohonannya hanya didasarkan atas dugaan-dugaan dan asumsi yang tidak didukung oleh argumentasinya yuridis dan bukti-bukti yang kuat dan oleh karenanya permohonan keberatan Pemohon patut untuk ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;
7. Bahwa Komisi Pemilihan Umum berdasarkan atas uraian diatas dan dalil-dalil serta fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini, Komisi Pemilihan Umum menolak tegas segala dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon baik sebagian maupun keseluruhannya;
8. Bahwa dengan demikian Komisi Pemilihan Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menetapkan perolehan suara Pemohon maupun pihak terkait (Partai Pelopor dan Partai Demokrat) sebagai berikut :
  - 8.1. Daerah Pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam 1 Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk kursi DPRD Propinsi Nanggroe Aceh

Darussalam telah ditetapkan perolehan suara Pemohon adalah 11.382 suara, Partai Amanat Nasional (PAN) memperoleh suara sejumlah 47.029 suara sehingga mendapatkan sisa sebesar 11.338 suara (bukti-1, T-1A, T-1 B);

- 8.2. Daerah Pemilihan Batam 3 untuk kursi DPRD Kota Batam Pemohon memperoleh suara sejumlah 1.875 suara dan Partai Pelopor memperoleh suara sejumlah 2.019 suara khususnya di PPK Sekupang dan PPK belakang Padang (bukti T-2; T-2A;T-2B;T-C dan T-2D);
- 8.3. Daerah Pemilihan Batam 2 untuk kursi DPRD Kota Batam Pemohon memperoleh suara sejumlah 1.774 suara dan Partai Demokrat memperoleh suara sejumlah 7.559 suara dengan sisa suara 2.026 suara (bukti T-2, T-2E);
- 8.4. Daerah Pemilihan Rembang 7 Kabupaten Rembang telah ditetapkan perolehan suara Pemohon adalah sejumlah 1.865 suara dan telah dikoreksi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang menjadi sejumlah 1.869 suara (bukti T-3 s/d T-3 C);
- 8.5. Daerah Pemilihan Langkat 3 untuk kursi DPRD Kabupaten Langkat Pemohon memperoleh suara sejumlah 5.575 suara, khususnya di Kecamatan Tanjung Pura Pemohon memperoleh suara sejumlah 780 suara (bukti T-4 dan bagiannya);
- 8.6. Daerah Pemilihan Wajo 4 untuk kursi DPRD Kabupaten Wajo Pemohon memperoleh suara sejumlah 1.769 suara dan telah dikoreksi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo menjadi sejumlah 1.774 suara (bukti T-5 s/d t-5G);
- 8.7. Daerah Pemilihan Banten II Propinsi Banten untuk kursi DPR Pemohon memperoleh suara sejumlah 57.385 suara khususnya di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang (bukti T-8 dan seterusnya);
- 8.8. Daerah Pemilihan Tangerang 4 untuk kursi DPRD Kabupaten Tangerang Pemohon memperoleh suara sejumlah 10.747 suara (bukti T-7 dan seterusnya);
- 8.9. Daerah Pemilihan Bekasi 2 untuk kursi DPRD Kabupaten Bekasi Pemohon memperoleh suara sejumlah 6.172 suara khususnya di PP (bukti T-8 s/d T-8E).

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Komisi Pemilihan Umum dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk :

1. Menerima Keterangan tertulis Komisi Pemilihan Umum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan Komisi Pemilihan Umum baik yang berupa keterangan maupun surat (tertulis) adalah sah dan othentik;
3. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan Pemohon baik yang berupa keterangan maupun bukti surat (tertulis) adalah tidak sah dan tidak othentik;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
5. Menyatakan penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor :44/SK/KPU/Tahun 2004 tentang penetapan hasil perhitungan Suara pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2005 yang diumumkan secara nasional pada tanggal 5 Mei 2004 khususnya untuk Daerah Pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam 1 Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk kursi Anggota-anggota DPR; Daerah Pemilihan Rembang 7 Kabupaten Rembang untuk kursi DPRD Kabupaten Rembang; Daerah Pemilihan Batam 2 untuk kursi DPRD Kota Batam; Daerah Pemilihan Batam 3 untuk kursi DPRD Kota Batam; Daerah Pemilihan Langkat 3 Kabupaten Langkat untuk kursi DPRD Kabupaten Langkat; Daerah Pemilihan Wajo 4 Kabupaten Wajo untuk kursi DPRD Kabupaten Wajo; Daerah Pemilihan Banten II Propinsi Banten untuk kursi DPR Propinsi Banten; Daerah Pemilihan Tangerang 4 Kabupaten Tangerang untuk kursi DPRD Kabupaten Tangerang; dan Daerah Pemilihan Bekasi 2 Kabupaten Bekasi untuk kursi DPRD Kabupaten Bekasi adalah sah menurut peraturan perundang-undangan pemilu yang berlaku.

Menimbang bahwa Hakim telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan dokumen-dokumen dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai berikut :

1. Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Propinsi Banten Nomor 176/DPW-PBB/Sek/IV/2004 Perihal Koreksi Perolehan Suara Partai

- Bulan Bintang Untuk Pusat Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Banten bertanggal 28 April 2004. Bukti P-3 (1);
2. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Serpong Nomor 21/PPK/IV/2004 Perihal Koreksi Perolehan Suara Partai Bulan Bintang untuk DPR Banten II bertanggal 26 April 2004. Bukti P-3 (1);
  3. Berita Acara rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang, Daerah Pemilihan Banten II (formulir model DA DPR-DPD) tanggal 15 April 2004. Bukti P-3 (1a);
  4. Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Daerah Pemilihan Serpong (formulir model DA-1 DPR-DPD) Bukti P-3 (1b);
  5. Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Banten II dari PPK Kecamatan Serpong (formulir model DA-1 DPR). Bukti P-3 (1c);
  6. Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Banten II (formulir model DA 1 DPR) Bukti P-3 (1d);
  7. Pernyataan keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Penhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum DPR dan DPD di Panitia Pemilihan Kecamatan bertanggal 15 April 2004. Bukti P-3 (1e).
  8. Berita Acara Perhitungan Surat Suara Tambahan Yang Digunakan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD di Panitia Pemilihan Kecamatan Daerah Pemilihan Banten II Model DA 3 DPR-DPD. Bukti P-3 (1).
  9. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Curug Perihal Koreksi Perolehan Suara Partai Bulan Bintang Untuk DPR Banten II Kepada Komisi Pemilihan Umum Propinsi Banten. Bukti P-3 (1);
  10. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD (formulir model DA DPR DPD) Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Daerah pemilihan Banten II. Bukti P-3 (2);
  11. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPR dan DPD tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Curug (formulir model DA 1 DPR-DPD). Bukti P-3 (2);

12. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Banten II. Bukti P-3 (2)
13. Data hasil perolehan suara hasil Pemilihan Umum dari Panitia Pemilihan Kecamatan Curug, April 2004. Bukti P-3 (2);
14. Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Banten II PPK Kecamatan Curug, April 2004. (formulir model DA-1 DPR) Bukti P-3 (2);
15. Rekapitulasi hasil penghitungan suara sah anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Propinsi Banten (formulir model DA-1 DPD) bertanggal 13 April 2004. Bukti P-3 (2);
16. Rekapitulasi hasil penghitungan suara sah anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Propinsi Banten, fomulir model DA-1 DPD) bertanggal 13 April 2004; Bukti P-3 (2);
17. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Legok Perihal koreksi perolehan suara Partai Bulan Bintang untuk DPR Banten II Kepada Komisi Pemilihan Umum Propinsi Banten bertanggal 28 April 2004. Bukti P-3 (3);
18. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Model DA DPR-DPD Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang, April 2004. Bukti P-3 (3);
19. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Legok Model DA 1 DPR-DPD. Bukti P-3 (3);
20. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum DPR dan DPD di Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Legok Model DA 2 DPR-DPD. Bukti P-3 (3);
21. Berita Acara Perhitungan Surat Suara Tambahan Yang Digunakan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD di Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang Daerah Pemilihan Banten II, Model DA 3 DPR-DPD. Bukti P-3 (3);
22. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah Pemilihan Banten II Kabupaten Tangerang Kecamatan Legok, April 2004. Bukti P-3 (3);

23. Berita Acara Rekapitulasi hasil suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum anggota DPR dan DPD Kecamatan Pagedangan bertanggal 12 April 2004. Bukti P-3 (4);
24. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD bertanggal 5 April 2004, Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang Daerah Pemilihan Banten II Model DA DPR-DPD. Bukti P-3 (4);
25. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Pagedangan Model DA 1 DPR-DPD. Bukti P-3 (4);
26. Rekapitulasi hasil perhitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kecamatan Pagedangan (formulir model DA-1 DPR). Bukti P-3 (4);
27. Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kecamatan Pagedangan bertanggal 5 April 2004 (formulir model DA-1 DPR). Bukti P-3 (4);
28. Rekapitulasi hasil perhitungan suara sah anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Propinsi Banten (formulir model DA 1 DPD). Bukti P-3 (4);
29. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 44/SK/KPU/Tahun 2004 Tentang penetapan hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum tahun 2004. Bukti P-3 (5);
30. Perhitungan Suara Sementara Hasil Pemilu 2004 Kabupaten Tangerang .P.4 (1);
31. Perhitungan Suara sementara hasil Pemilu 2004 Kabupaten Tangerang .P.4 (1);
32. Rekapitulasi perolehan suara sementara DPRD Kabupaten Tangerang di Kabupaten Tangerang. P.4 (1);
33. Berita Acara Penghitungan Suara KPU Kabupaten Tangerang.P.4 (2);
34. Sertifikat Rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tangerang tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang. P.4 (2);

35. Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Kabupaten Tangerang Daerah pemilihan Tangerang IV. P.4 (2);
36. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam 1. P 5 (1);
37. Berita Acara Penghitungan Suara PPK untuk Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar. (P5 (2)).
38. Berita Acara Klarifikasi Penghitungan Suara dari PPK Peukan Bada tanggal 1 Mei Tahun 2004.P-5 (2)
39. Berita Acara penghitungan suara PPK Kecamatan untuk Pemilihan Umum DPRD Propinsi untuk Kecamatan Peukan Bada, beserta Lampiran.Bukti P5 (2);
40. Rekapitulasi perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum untuk DPR Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Bukti P5 (2);
41. Surat Dari Komisi Pemilihan Umum Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Kepada DPW Partai Bulan Bintang Perihal penyampaian hasil klarifikasi data penghitungan suara..Bukti P 5 (2);
42. Surat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam perihal Penyampaian hasil klarifikasi data penghitungan suara kepada DPW Partai Bulan Bintang, beserta lampiran Bukti P 5 (3);
43. Rekapitulasi hasil perhitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat Daerah Pemilihan Langkat 3, (formulir model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota). Bukti P-6 (1);
44. Berita Acara penghitungan suara panitia pemilihan Kecamatan Tanjung Pura DPRD Kabupaten/Kota Langkat 3 (formulir model DA DPRD Kabupaten/Kota). Bukti P-6 (2);
45. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Pura (formulir model DA 1 DPRD Kabupaten/Kota); Bukti P-6 (2)
46. Rekapitulasi hasil perhitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat 3 (formulir model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota). Bukti P-6 (2);
47. Berita Acara perhitungan suara suara tambahan yang digunakan dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota di Panitia Pemilihan

- Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Daerah Pemilihan Langkat 3 (formulir model DA 3 DPRD Kabupaten/Kota); Bukti P-6 (2);
48. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Kecamatan Tanjung Pura perihal Ralat jumlah perolehan perhitungan suara kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat. Bukti P-6 (3);
  49. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Pura perihal Verifikasi perolehan suara Partai Bulan Bintang kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat. Bukti P-6 (4);
  50. Berita Acara No.170-203/KPU-.../2004 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum, perolehan kursi partai politik peserta Pemilihan Umum dan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat Pemilihan Umum tahun 2004 (formulir model EB DPRD Kabupaten/Kota). Bukti P-6 (5);
  51. Berita Acara No. 170-203/KPU/2004 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum dan penetapan Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat Pemilihan Umum 2004 (formulir model EB DPRD Kabupaten.Kota); Bukti P-6 (5);
  52. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Tanjung pura perihal ralat jumlah perolehan perhitungan suara kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat. Bukti P-6 (6);
  53. Data hasil perolehan suara partai politik peserta Pemilihan Umum tahun 2004. (Bukti P-6 (7);
  54. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Tanjung pura perihal verifikasi perolehan suara Partai Bulan Bintang kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat. Bukti P-6 (8);
  55. Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat Daerah Pemilihan Langkat 3, Kecamatan Tanjung Pura (formulir model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota); Bukti P-6 (9);
  56. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat tentang usul perbaikan perolehan suara Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Bekasi 2. Bukti P-7 (1);

57. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Barat tentang Surat Pengantar. Bukti P-7 (2);
58. Berita Acara Nomor 221/KPU/KS/IV/2004 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi. Bukti P-7 (3);
59. Daftar Hadir pembahasan usulan keberatan dari Partai Bulan Bintang atas hasil penghitungan suara Pemilihan Umum 2004. Bukti P-7 (3);
60. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bekasi formulir model DB 1 DPRD Kabupaten/Kota. Bukti P-7 (3);
61. Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Daerah Pemilihan Bekasi 2 beserta lampiran. Bukti P-7 (3);
62. Hasil perhitungan suara Pemilihan Umum tahun 2004 Daerah Pemilihan Bekasi 2 Kabupaten/Kota Bekasi beserta lampiran. Bukti P-7 (3);
63. Kronologis tentang hilangnya perolehan suara Partai Bulan Bintang untuk DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Bekasi 2 (Kecamatan Cikarang Barat dan Kecamatan Cibitung). Bukti P-7 (4);
64. Surat Perivisian oleh PPS Desa Wanasari terhadap perolehan suara Partai Bulan Bintang yang di lampiri data form model D1. Bukti P-7 (4);
65. Surat Panitia Pemungutan Suara Desa Wanasari Kecamatan Cibitung perihal revisi follow up surat keberatan saksi No : 30/WS-03/PPS/IV/2004. Bukti P- 7 (4);
66. Data hasil perolehan Pemilihan Umum di TPS-TPS Desa Wanasari Kecamatan Cibitung. Bukti P-7 (4);
67. Surat Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Bekasi perihal revisi perolehan suara Partai Bulan Bintang di Kecamatan Cibitung kepada PPK Kecamatan Cibitung. Bukti P-7 (4);
68. Surat pengantar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Barat. Bukti P-7 (4);
69. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi. Bukti P-7 (4);
70. Daftar Hadir pembahasan usulan keberatan dari Partai Bulan Bintang atas hasil penghitungan suara Pemilihan Umum 2004. Bukti P-7 (4);

71. Data hasil perolehan suara Partai-partai peserta Pemilihan Umum 2004. Bukti P-7 (4);
72. Surat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Barat perihal Berita Acara penghitungan suara DPRD Kabupaten Bekasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta. Bukti P-7 (4);
73. Surat Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Bekasi perihal Surat pengaduan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Bekasi. Bukti P-7 (4);
74. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi perihal Usul perhaikan perolehan suara Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Bekasi 2, kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta. Bukti P-7 (4);
75. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bekasi, formulir model DB1 DPRD Kabupaten/Kota. Bukti P-7 (4);
76. Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Daerah Pemilihan Bekasi 2. Bukti P-7 (4);
77. Hasil perhitungan suara Pemilihan Umum 2004 Kabupaten/Kota Bekasi 2. Bukti P-7 (4);
78. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum tahun 2004 beserta lampiran. Bukti P-7 (4);
79. Rekapitulasi hasil perhitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Pemilihan Kepulauan Riau Kota Batam. Bukti P-8 (1);
80. Rekapitulasi hasil penghitungan suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Batam Daerah Pemilihan Kota Batam 2. Bukti P-8 (1);
81. Rekapitulasi hasil perolehan suara Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Kota Batam Daerah Pemilihan 2 2004 PPS Pangkalan Petai. Bukti P-8 (1);
82. Rekapitulasi hasil perhitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Kepulauan Riau. Bukti P-8 (1);

83. Berita Acara perbaikan rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan oleh PPK Kecamatan Belakang Padang. Bukti P-8 (2);
84. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Belakang Padang (formulir model DA-1 DPRD Propinsi). Bukti P- 8 (2);
85. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Belakang Padang (formulir model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota). Bukti P-8 (3);
86. Surat Pernyataan dari Lukman Hakim Tanjung. Bukti P-13
87. Laporan sementara hasil perhitungan suara Kabupaten Wajo DPRD Kabupaten/Kota. Bukti P-9 (1);
88. Berita Acara Klarifikasi data perolehan suara untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Wajo. Bukti P-9 (2);
89. Sertifikat hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum anggota DPRD. Desa Siwa, Kecamatan Pitumpanuaa, Kabupaten Wajo Daerah Pemilihan Wajo 4 (formulir model I DPRD I II). Bukti P-9 (2);
90. Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Wajo 4, Kecamatan Pitumpanua, Kelurahan Siwa (formulir model D-1 DPRD Kabupaten/Kota). Bukti P-9 (2);
91. Laporan Hasil Perhitungan Suara Kabupaten wajo DPRD Kabupaten/Kota bertanggal 13 April 2004. Bukti P-9 (3);
92. Berita Acara Klarifikasi Data Perolehan Suara Untuk Pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten wajo bertanggal 27 April 2004. Bukti P-9 (3);
93. Hasil Verifikasi Panwaslu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo bertanggal 28 April 2004. Bukti P-9 (3);
94. Surat Keterangan Nomor 12/PPS-Tan/IV/2004 bertanggal 28 April 2004. Bukti P-9 (3);
95. Surat keterangan atas nama Arifuddin bertanggal 25 April 2004. Bukti P-9 (3);

96. Catatan penghitungan suara tiap calon dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan suara.TPS 5, Kelurahan Desa Tanrongi, Kecamatan Pitumpanua, Daerah Pemilihan Wajo 4. Bukti P-9 (3)
97. Hasil Verifikasi Panwaslu Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo bertanggal 24 April 2004. Bukti P-9 (3);
98. Surat Keterangan Nomor 10/PPS-AIs/IV/2004 bertanggal 24 April 2004. Bukti P-9 (3);
99. Surat Pernyataan Sikap bersama LSM, Pers, Panwaslu dan Masyarakat Kabupaten Wajo kepada Ketua KPU Propinsi Sulawesi Selatan bertanggal 22 Mei 2004. Bukti P-9 (3).
100. Berita Acara penghitungan suara Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Batam 3 (formulir model D DPRD Kabupaten/Kota). Bukti P-10 (1);
101. Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan 3, Kecamatan Sekupang, Kelurahan/Desa Tiban Asri beserta lampiran (formulir model D-1 DPRD Kabupaten/Kota) Bukti P-10 (1);
102. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Sekupang (formulir model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota). Bukti P-10 (2);
103. Berita Acara penghitungan suara Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota Batam, Kecamatan Sekupang (formulir model DA DPRD Kabupaten/Kota) Bukti P-10 (2);
104. Rekapitulasi hasil perhitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Kecamatan Sekupang (formulir model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota). Bukti P-10 (2);
105. Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Kepulauan Riau, Kabupaten/Kota Batam, Kecamatan Sekupang (formulir model DA-1 DPR). Bukti P-10 (2);
106. Proses pengaduan perkara perselisihan Perolehan suara Pemilihan Umum Partai Bulan Bintang Kota Batam Daerah Pemilihan 3 Mahkamah Konstitusi untuk DPRD Kota Batam. Bukti P-12;

- 107.Surat Calon Legislatif Partai Bulan Bintang kepada Ketua KPUD Kota Batam. Bukti P-12;
- 108.Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Tiban Asri Kecamatan Sekupang Kota Batam No : Kpts.15/PPS/III/2004 tentang Pembentukan organisasi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Bukti P-12;
- 109.Daftar lampiran Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tiban Asri Kecamatan Sekupang Pemilihan Umum 2004 Nomor : KPTS 15/PPS-TA/III/2004. Bukti P-12;
- 110.Data dan Kronologis selisih suara di Daerah Pemilihan 7 Rembang Kabupaten Rembang Jawa Tengah (Kecamatan Sluke dan Kragan Kabupaten Rembang). Bukti P-11;
- 111.Kronologi Permohonan penghitungan Ulang Surat Suara Di Dapil 7 Rembang Jawa Tengah. Bukti P-11;
- 112.Berita Acara revisi penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Rembang 7. Bukti P-11;
- 113.Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Rembang (formulir model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota). Bukti P-11;
- 114.Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Reambang Daerah Pemilihan Rembang 7 (fomulir model Db-1 DPRD Kabupaten/Kota). Bukti P-11;
- 115.Berita Acara penghitungan ulang perolehan suara yang terjadi yang terjadi di TPS di Desa Karanglincak Kecamatan Kragan. Bukti P-11;
- 116.Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Daerah Pemilihan Rembang, Desa Karangharjo, Kecamatan Kragan.) fomulir D-1 DPRD Kabupaten/Kota) Bukti P-11;
- 117.Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang (fomulir D-1 DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan Rembang 7, Desa Karanglincak, Kecamatan Kragan. Bukti P-11;
- 118.Surat tertanggal 20 April 2004 dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang, Partai Bintang Reformasi, Partai demokrat, Partai Keadilan

sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten rembang. Bukti P-11;

119.Surat Kabar Muria Raya, terbit Selasa 6 April 2004, halaman 2 .Bukti P- 11;

120.Surat Kabar Muria Raya, terbit Jum'at 16 April 2004, Halaman 2. BuktiP11;

121.Surat Kabar Muria Raya, terbit Rabu 21 April 2004, Halaman 2. Bukti P-11;

122.Surat Kabar Muria Raya, terbit Kamis 22 April 2004, Halaman 2. Bukti P11;

Dokumen-dokumen Komisi Pemilihan Umum (KPU) :

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Anggota DPRD Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (T-1) .
2. Pengiriman Hasil Penghitungan suara dari Komisi Pemilihan Umum Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. (T-1).
3. Perbaikan Penghitungan Suara DPRD Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. (T-1.A).
4. Penyampaian hasil klarifikasi data penghitungan suara. (T-1.B)
5. Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Kabupaten /Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau.Bukti (T-2);
6. Berita Acara penghitungan suara Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota Batam, Kecamatan Sekupang Desa Tiban Asri. (formulir model D DPRD Kabupaten/Kota). Bukti T-(2a);
7. Berita acara penghitungan suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota Batam Kecamatan Belakang Padang (formulir model D DPRD Kabupaten/Kota). Bukti T-(2b);
8. Surat Pernyataan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Tiban Asri, Surat pernyataan Panitia Kecamatan (PPK) Sekupang,Surat Pernyataan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pulau Terong (T-2c);
9. Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Kecamatan Kabupaten /Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau. (T-2D);
10. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pangkalan Petai (T-2E);

11. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara anggota DPRD Kabupaten/Kota, Kabupaten Rembang, Propinsi Jawa Tengah.(T-3);
12. Berita Acara Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Kota untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota. Kabupaten Rembang, Propinsi Jawa Tengah.(T-3A);
13. Berita Acara Model DB DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Rembang-7 (T-3B);
14. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara anggota DPRD Kabupaten/Kota Batam, Kepulauan Riau. (T-3);
15. Daftar Nama Saksi-Saksi Panitia Pemungutan Suara Di Daerah Pemilihan Rembang 7 (Kecamatan Kragan dan Kecamatan Sluke) Kabupaten Rembang (T-3);
16. Daftar Nama-nama Saksi di Masing-Masing Desa Pemilu Legislatif Tahun 2004 Kecamatan Kragan. (T-3C);
17. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota Langkat Propinsi Sumatera Utara.(T-4);
18. Jawaban KPU Kabupaten Langkat atas Tuntutan Partai Bulan Bintang untuk Daerah Pemilihan Langkat 3 Kabupaten Langkat. (T-4a);
19. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Pura perihal Undangan Kepada Ketua Partai Politik. (T-4b);
20. Surat dari Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Pura perihal Ralat jumlah perolehan perhitungan suara Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat. (T-4b);
21. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Pura berdasarkan permintaan Partai-partai politik. (T-4b);
22. Berita Acara revisi penghitungan suara Panitia Pemilihan Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota Langkat, Kecamatan Tanjung Pura, Daerah Pemilihan Langkat 3. (formulir model DA DPRD Kabupaten/Kota). (T-4c);
23. Berita Acara hasil penghitungan suara Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/kota Langkat, Kecamatan Tanjung Pura (formulir model D DPRD Kabupaten/Kota). (T-4c);
24. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/kota tingkat Panitia Pemungutan Suara (formulir D1 Kabupaten/Kota) (T4c);

25. Seritifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/kota tingkat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pekan Tanjung Pura (formulir model D1 DPRD Kabupaten/Kota);(T4c);
26. Berita Acara rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat. (T-4c);
27. Berita Acara revisi rekapitulasi hasil suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota Langkat (formulir model DB DPRD Kabupaten/Kota). (T-4d);
28. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat 3 (formulir model DB 1 DPRD Kabupaten/kota). (T-4e);
29. Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Kabupaten Langkat, Daerah Pemilihan Langkat 3 (formulir model DB-1 DPRD Kabupaten). (T-4f);
30. Tanda terima Berita Acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara formulir seri DB untuk anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Langkat.(T-4f);
31. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara anggota DPRD Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan. (T-5);
32. Surat Panwaslu mengenai Tindak Lanjut Temuan dari KPU Kabupaten Wajo.(T-5A);
33. Surat Panwaslu mengenai perihal Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Wajo.(T-5B);
34. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Wajo. (T-5C)
35. Berita Acara Klarifikasi Data Perolehan Suara untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten Wajo, Kecamatan Pitumpanua, Daerah Pemilihan 4, Propinsi Sulawesi Selatan. (T-5D)
36. Berita Acara Pengecekan Ulang Jumlah Perolehan suara Parta Bulan Bintang (PBB) Kecamatan Keera untuk DPRD Kabupaten/Kota Wajo. (T-5E)
37. Daftar Calon Terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemilu tahun 2004, Daerah Pemilihan Wajo 4 (T-5F).

38. Perhitungan Perolehan Kursi Partai Politik peserta Pemilu dan penetapan Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004, Daerah Pemilihan Wajo 4 .(T-5G)
39. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan Lampiran IV/26.14 Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004. (T-5H).
40. Berita Acara dari PPK Pagedangan tanggal 30 April Tahun 2004. (T-7);
41. Surat pernyataan Panitia Pemilihan Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang. (T-7);
42. Klarifikasi Panitia Pemilihan Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang (T-7);
43. Surat Pernyataan Panitia Pemilihan Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang (T-7);
44. Koreksi Perolehan Suara Partai Bulan Bintang untuk Pusat dari Komisi Pemilihan Umum Propinsi Banten (T-7);
45. Surat pernyataan dari Panitia pemilihan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang (T-7);
46. Berita Acara penghitungan suara panitia pemungutan suara untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota Desa Sendang Kulon Kecamatan Panongan Tangerang 4 Daerah Pemilihan 4;
47. Berita Acara penghitungan suara panitia pemungutan suara untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota Desa Peusar Kecamatan Panongan Daerah Pemilihan Tangerang 4 Kabupaten Tangerang Daerah Pemilihan 4;
48. Berita Acara penghitungan suara panitia pemungutan suara untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota Desa mekar sari Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang;
49. Berita Acara penghitungan suara panitia pemungutan suara untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota Desa Rancayuh Kecamatan Panongan Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Tangerang Propinsi Banten;
50. Berita Acara penghitungan suara panitia pemungutan suara untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota Desa Panongan

Kecamatan Panongan Daerah Pemilihan Tangerang 4 Kabupaten Tangerang Propinsi Banten;

51. Berita Acara penghitungan suara panitia pemungutan suara untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota Desa Ranca Kalapa Kecamatan Panongan Daerah Pemilihan Tangerang 4 Kabupaten Tangerang Propinsi Banten;
52. Berita Acara penghitungan suara Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota Desa Ciakar Kecamatan Panongan Daerah Pemilihan Zona 4 Kabupaten Tangerang Propinsi Banten;
53. Berita Acara penghitungan suara Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota Desa Mekar Jaya Kecamatan Panongan Daerah Pemilihan Kabupaten Tangerang Propinsi Banten ;Rekapitulasi Hasil penghitungan suara anggota DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Propinsi Banten (T-7).
54. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan umum anggota DPR dan DPD. (T.7A).
55. Berita acara penghitungan suara Panitia pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Banten 3 anggota DPRD Propinsi Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang (T.7A1).
56. Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Tangerang 4 (T.7A2).
57. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum anggota DPR dan DPD (T.7B).
58. Berita Acara Penghitungan suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Daerah Pemilihan Banten 3 (T.7 B1).

59. Berita Acara penghitungan suara panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Daerah Pemilihan Tangerang 4 (T.7 B2).
60. Berita Acara Rekapitulasi hasil suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum anggota DPR dan DPD Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang Daerah Pemilihan Banten II (T.7.C)
61. Berita Acara penghitungan suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan umum Anggota DPRD propinsi Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang (T.7.C1).
62. Berita Acara penghitungan suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Serpong Kabupaten Propinsi Banten Daerah Pemilihan Tangerang 5 (T.7.C2)
63. Berita Acara penghitungan suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Daerah Pemilihan 4 (T.7.D)
64. Berita Berita Acara penghitungan suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Propinsi Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Daerah Pemilihan (T.7.D1);
65. Berita Berita Acara penghitungan suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum anggota DPR dan DPD Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Daerah Pemilihan Banten II (T.7.D2);
66. Berita Berita Acara penghitungan suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum anggota DPR dan DPD Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Daerah Pemilihan Banten II (T.7.E);
67. Berita Berita Acara penghitungan suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Propinsi Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Daerah Pemilihan Banten II (T.7.E1);

68. Berita Acara Berita Berita Acara penghitungan suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Daerah Pemilihan Tangerang 4 (T.7.E2);
69. Berita Acara Berita Berita Acara penghitungan suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum anggota DPR dan DPD Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang Daerah Pemilihan Banten II dan Banten (T.7.F);
70. Berita Acara Berita Berita Acara penghitungan suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Propinsi Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang Daerah Pemilihan Banten 3 (T.7.F1);
71. Berita Acara Berita Berita Acara penghitungan suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang Daerah Pemilihan 5 (T.7.F2);
72. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat (T.8);
73. Data Rekapitulasi Penghitungan Suara pemilu 2004 Kabupaten Bekasi (T.8A);
74. Laporan Hasil Pemilihan Umum Pemilu Tahun 2004 Kabupaten Bekasi (T.8B);
75. Usul Perubahan DB 1 Hasil Pemilu Tahun 2004 Kabupaten Bekasi Dari Partai Bulan Bintang Kabupaten Bekasi (T.8C);
76. Berita Acara penghitungan suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota Desa/Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat (T.8D);
- Menimbang bahwa Partai Amanat Nasional sebagai Pihak Terkait dalam

Perkara Nomor Registrasi 045/PHPU.C1-II/2204 tertanggal 25 Mei 2004, menyatakan bahwa KPU Pusat tidak responsif terhadap perbaikan perhitungan suara DPRD Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Perbaikan Perhitungan Suara Komisi Pemilihan Umum Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam tanggal 29 April 2004 (Bukti Terkait-1) pada intinya berisi tentang perbaikan atas perolehan suara partai politik untuk Pemilu anggota DPRD Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana terlampir pula dalam Lampiran Model DC-1 DPRD Propinsi.
2. Bahwa sesuai dengan Bukti Terkait-1 di atas, jelas telah terekapitulasi bahwa Jumlah Akhir perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah sebanyak 47.083 (empat puluh tujuh ribu delapan puluh tiga) suara, sedangkan Partai Bulan Bintang (PBB) memperoleh suara sebanyak 11.382 (sebelas ribu tiga ratus delapan puluh dua) suara, atau dengan perincian sebagai berikut :

Suara sebelumnya :

Partai Amanat Nasional sebanyak	:	47.029
Partai Bulan Bintang	sebanyak	: 11.382

Suara setelah perbaikan :

Partai Amanat Nasional sebanyak	:	$47.029 + 54 = 47.083$
Partai Bulan Bintang	sebanyak	: 11.392

Maka dengan demikian,

Daerah Pemilihan : Nanggroe Aceh Darussalam -1 sebelumnya :

Jumlah Suara Sah Partai Politik	:	321.222
Jumlah Kursi	:	9
Angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP)	:	35.691

Setelah ada Perbaikan Rekapitulasi :

Daerah Pemilihan : Nanggroe Aceh Darussalam -1 Seharusnya :

Jumlah Suara Sah Partai Politik : 321.222 + 54 = 321.276

Jumlah Kursi : 9

Angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) : 35.697

3. Dari jumlah suara sah dan Bilangan Pembagi Pemilih tersebut di atas maka komposisi perolehan sisa suara Partai Amanat Nasional dan perolehan suara Partai Bulan Bintang, adalah sebagai berikut :

Perolehan suara untuk Partai Amanat Nasional dan Partai Bulan Bintang.

Partai Amanat Nasional : 47.083

Bilangan Pembagi Pemilih .35697 suara = 1 kursi

Sisa : 11.386 suara.

Partai Bulan Bintang sebanyak : 11.382 suara.

4. Bahwa jumlah sisa suara PAN sebanyak (11.382 suara) jika dibandingkan dengan jumlah perolehan suara Partai Bulan Bintang (PBB) sebanyak (11.382 suara) maka secara hukum dan logis jelas bahwa perolehan suara Partai Amanat Nasional yang berasal dari sisa suara a quo telah melampaui (lebih tinggi) jika dibandingkan dengan perolehan suara Partai Bulan Bintang;
5. Bahwa KPU Pusat telah memberikan batas waktu terakhir bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah untuk menyampaikan rekapitulasi penghitungan suaranya ke KPU Pusat, yaitu jatuh pada tanggal 30 April 2004 (ketentuan Nasional). Oleh karena hal di atas maka pada tanggal 30 April 2004 Komisi Pemilihan Umum Propinsi Nanggroe Aceh Darussalm telah membawa dan menyerahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dimaksud kepada KPU Pusat, sesuai dengan surat KPU Nanggroe Aceh Darussalam kepada KPU Pusat Nomor : 277/2653 tanggal 30 April 2004 (Bukti Terkait-2);
6. Sehubungan dengan hal di atas, anggota KPU Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang bernama Dra. Titin Zakiyah dan Sdr. Ridwan Ishaq, SH dan disaksikan pula oleh Sdr. Drs. Muhammad A.H dan Drs. Wiryadi (anggota KPUD Lhokseumawe dan KPUD Kabupaten Aceh Utara) telah menyerahkan

satu berkas dokumen Pemilu dari KPU Nanggroe Aceh Darussalam kepada KPU Pusat pada tanggal 30 April 2004, yang pada saat itu berkas dimaksud diterima oleh Kasubag Tu Bito Teknis KPU Pusat, bernama Rushadi. Dan setelah itu anggota KPU Nanggroe Aceh Darussalam dimaksud melaporkan penyerahan berkas perhitungan suara hasil revisi Pemilu anggota DPRD Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam kepada Sdr. Ramlan Surbakti (anggota KPU Pusat), sesuai dengan Berita Acara Keterangan tanggal 17 Mei 2004 (Bukti Terkait-3);

7. Sebelumnya Pihak Terkait (Partai Amanat Nasional) merasa tidak bermasalah dengan penghitungan suara maupun perolehan kursi untuk anggota DPRD Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, hal ini karena :
8. Sebagaimana keterangan pers yang disampaikan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum Nanggroe Aceh Darussalam (bernama Ridwan Ishaq) kepada Harian Serambi Indonesia Edisi 6 Mei 2004 halaman 3 kolom 1 dan 2 (Bukti Terkai-4) dimana telah menerangkan tentang perolehan suara dan peringkat perolehan kursi DPRD Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
9. Sebagaimana keterangan pers yang disampaikan oleh KPU Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada Harian Serambi Indonesia Edisi 7 Mei 2004 halaman 3 kolom 6 dan 7 (Bukti Terkai-5) dimana Komisi Pemilihan Umum Nanggroe Aceh Darussalam justru menyarankan agar Partai Bulan Bintang memproses keberatannya lewat Mahkamah Konstitusi dengan alasan bahwa perhitungan ulang suara sudah tidak dimungkinkan lagi;
10. Bahwa dengan dasar dan pertimbangan di atas, Pihak terkait (Partai Amanat Nasional) merasa tidak berkepentingan lagi dan tidak bermasalah dengan hasil perhitungan suara untuk anggota DPRD Nanggroe Aceh Darussalam dengan adanya Rekapitulasi Revisi yang telah diserahkan ke KPU Pusat tersebut, Namun Ternyata, sekali lagi Namun Ternyata, KPU Pusat tidak mencatatkan dan tidak merekap hasil Penghitungan Suara Perbaikan/Revisi perolehan suara dari KPU Nanggroe Aceh Darussalam a quo kedalam SK Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SWK/KPU/2004, Tanggal 5 Mei 2004 tersebut, hal mana telah merugikan Pihak Terkait (Partai Amanat Nasional);
11. Bahwa Rekapitulasi Revisi/Perbaikan Penghitungan Suara dari Komisi Pemilihan Umum Nanggroe Aceh Darussalam (Bukti terkait-1) tersebut ternyata berbeda dengan yang diumumkan oleh KPU Pusat tersebut di atas

baru diketahui Pihak Terkait (Partai Amanat Nasional) melalui anggota Komisi Pemilihan Umum Nanggroe Aceh Darussalam tepatnya pada hari Minggu, tanggal 9 Mei 2004 jam 14.00 WIB di Banda Aceh, dimana tanggal tersebut telah melewati batas akhir penyampaian Permohonan Keberatan kepada Mahkamah Konstitusi, makanya Pihak Terkait tidak sempat lagi menyampaikan permohonan keberatannya kepada Mahkamah Konstitusi, makanya Pihak Terkait tidak sempat lagi menyampaikan permohonan keberatannya kepada Mahkamah Konstitusi, Partai Bulan Bintang menyampaikan permohonan keberatannya sehingga Partai Amanat Nasional bisa menjadi Pihak Terkait dengan harapan kiranya Mahkamah Konstitusi dapat memberikan keputusan tentang penghitungan perolehan suara yang benar khususnya untuk Pihak Terkait (Partai Amanat Nasional) dan Partai Bulan Bintang;

12. Bahwa sesungguhnya yang terjadi adalah Kekeliruan dan Kesalahan Administrasi KPU Pusat atas berkas dokumen Pemilu dari KPU Nanggroe Aceh Darussalam yang berakibat mendatangkan kerugian bagi Pihak Terkait, karena KPU Pusat tidak mengadopsi hasil Rekapitulasi Revisi/Perbaikan Penghitungan Suara Pemilu dari KPU Nanggroe Aceh Darussalam;
13. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan diatas bersama ini Pihak Terkait menyampaikan bukti antara lain :
  - a. Bukti Terkait-1 berupa Berita Acara Perbaikan Penghitungan Suara KPU Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam berikut lampiran-lampirannya tanggal 29 April 2004;
  - b. Bukti Terkait-2 berupa surat dari KPU Nanggroe Aceh Darussalam kepada kepada KPU Pusat Nomor: 277/2653 tanggal 30 April 2004;
  - c. Bukti Terkait-3 berupa Berita Acara Keterangan tanggal 17 Mei 2004;
  - d. Bukti Terkait- 4 berupa kliping koran Harian Serambi Indonesia Edisi 6 Mei 2004 halaman 3 kolom 1 dan 2;
  - e. Bukti Terkait-5 berupa kliping koran Harian Serambi Indonesia Edisi 7 Mei 2004 halaman 3 kolom 6 dan 7;
  - f. Bukti Keterangan dari pihak lainnya antara lain :
    - Ketua Panwaslu Nanggroe Aceh Darussalam bernama Zuhri Hasibuan, SH.

14. Berdasarkan fakta dan alasan tersebut di atas, Pihak Terkait bersama ini mohon kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan penetapan KPU Nomor : 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2004 secara Nasional untuk Daerah Pemilihan-I Nanggroe Aceh Darussalam yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB adalah salah dan tidak benar;
- Menyatakan penghitungan Suara Pemilu untuk Anggota DPRD Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dari Daerah Pemilihan-1 Nanggroe Aceh Darussalam yang benar adalah sebagai berikut:

- Perolehan suara untuk Partai amanat Nasional (PAN) dan Partai Bulan bintang (PBB) :

Partai Aamanat Nasional sebanyak : 47.083 suara

BPP : 35.697 suara = 1

kursi

Sisa suara Partai Amanat Nasional : 11.386 suara

Partai Bulan Bintang sebanyak : 11.382

- Menyatakan oleh karena perolehan suara tersebut, PAN berhak memperoleh 1 (satu) kursi tambahan lagi dari perolehan sisa suaranya, demi hukum dan tanpa syarat;
  - Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan keputusan ini;

Menimbang bahwa Partai Pelopor sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor Registrasi 045/PHPU.C1-II/2204 tertanggal 25 Mei 2004, pada permohonan Partai Bulan Bintang di Daerah Pemilihan Batam 3 untuk Pemilihan anggota DPRD Kota Batam dengan ini mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa jika pokok yang disampaikan PBB dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka pihak kami Partai Pelopor yang memperoleh suara 2.019

akan dirugikan karena dapat kehilangan kursi yang telah ditetapkan oleh KPUD Kota Batam dalam daftar calon terpilih DPRD Kota Batam.

2. Bahwa kami mengetahuidan meyakini bahwa perolehan suara Partai Bulan Bintang untuk DPRD Kota Batam dari Daerah Pemilihan Batam 3 adalah sebesar 1.875 sebagaimana telah ditetapkan dan diumumkan oleh KPUD Kota Batam.
3. Bahwa tambahan suara yang disebut oleh Partai Bulan Bintang berasal dari PPS Tiban Asri dan Pulau Terong, menurut hemat kami tidak ada, sesuai dengan bukti-bukti yang kami peroleh.
4. Terlampir kami sampaikan Copy Rekapitulasi PPS dari 8 (delapan) Kelurahan di Kecamatan Sekupang, Rekapitulasi PPK Sekupang, Rekapitulasi PPK Belakang Padang serta Perhitungan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Batam dalam pemilu 2004 yang ditetapkan oleh KPUD Kota Batam.
5. Bukti-bukti pendukung lainnya akan kami sampaikan dalam persidangan.

Bukti-bukti yang diberikan oleh pihak terkait adalah sebagai berikut :

1. Resume Bantahan, yang isinya adalah sebagai berikut :
  - Sesuai dengan Rekap PPK Belakang Padang (memuat lengkap Model DA, DA-1 dan Lampiran Model DA-1) perolehan suara Partai Bulan Bintang untuk DPRD Kota Batam adalah 264 (dua ratus enam puluh empat).
  - Sesuai rekap PPK Sekupang (memuat lengkap model DA, DA-1 dan Lampiran Model DA-1) perolehan suara Partai Bulan Bintang untuk DPRD Kota Batam adalah 1.611 (seribu enam ratus sebelas).
  - Jumlah perolehan suara PBB untuk DPRD Kota Batam di Daerah Pemilihan Batam 3 adalah  $264 + 1.611 = 1.875$  (seribu delapan ratus tujuh puluh lima), cocok dengan jumlah penetapan suara oleh KPUD Kota Batam.
  - Untuk perolehan suara PBB yang dimohon Partai Bulan Bintang di PPS Tiban Asri (Sekupang), adalah tetap 750 (tujuh ratus lima puluh) sebagaimana lampiran model D-1 dari rekap PPS Tiban Asri dan PPK

Sekupang yang menyatakan bahwa setelah memeriksa dokumen-dokumen yang sah, perolehan suara Partai Bulan Bintang sebesar 750 (tujuh ratus lima puluh) adalah final (Surat pernyataan terlampir).

- Untuk perolehan suara Partai Bulan Bintang di PPK. Belakang Padang adalah tetap 264 (dua ratus enam puluh empat sesuai lampiran Model DA-1 dari Rekap. PPK Belakang Padang. Permohonan Partai Bulan Bintang atas perolehan suara ini sangat pantas ditolak karena :
  - Kenaikan jumlah suara yang dimohon PBB menjadi 364, hanya didasarkan pada suatu surat yang judulnya disebut Berita Acara, yang jelas-jelas bukan model baku yang dikeluarkan KPU.
  - Pada “ Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota lampiran Berita Acara” yang dijadikan bukti oleh Partai Bulan Bintang, jumlah surat suara sah patut diduga telah dimanipulir karena dirubah menjadi 10.042 ( seperti pada model DA-1 Rekap PPK yang diserahkan secara resmi kepada KPUD Kota Batam), demikian juga jumlah surat suara tidak sah telah dirubah menjadi 1.496 dari yang seharusnya 1.730 sebagaimana pada Rekap PPK yang resmi. Perubahan ini telah dilakukan secara sepihak dan pahit diduga sebagai kecurangan karena perubahan tersebut tidak dilakukan melalui suatu mekanisme perhitungan ulang dan sama sekali tidak melibatkan KPUD serta tidak ada membuka kembali TPS-TPS dan hanya didasarkan pada keinginan-keinginan person akan jumlah suara untuk mendapatkan kursi. Saksi yang akan dicantumkan dalam “Berita Acara” adalah hanya dari Partai Bulan Bintang dan sama sekali tidak diketahui oleh Partai Politik peserta pemilu lainnya.
  - Belum tentu ada hubungan pernyataan dengan lampiran, karena lampiran-lampiran tidak dibubuhi tanda-tangan dan atau stempel.
  - Tidak pernah ada permohonan dari Partai Bulan Bintang atau PPS Pulau Terung atau PPK Belakang Padang kepada KPUD Batam untuk Perhitungan Ulang.
  - “Berita Acara” tidak resmi tersebut baru dibuat jauh hari setelah pemilu, bahkan patut dipertanyakan tanggal pembuatannya seperti yang tercantum yaitu tanggal 23 April 2004, karena KPUD Batam baru memplenokan perolehan suara Kota Batam tanggal 29 April

2004 namun tidak pernah menerima data yang berbeda sehingga tidak pernah mempertimbangkan hal tersebut.

- Ketua PPS Pulau Terung telah membuat pernyataan diatas materai yang menyatakan perolehan suara di PPS tersebut tidak berubah dari laporan awal dan resmi (terlampir) dan menyatakan bahwa “Berita Acara” tertanggal 23 April 2004 adalah kekeliruan. (Terlampir). Pada lampiran “Berita Acara” rekayasa perubahan signifikan adalah di PPS Pualu Terung.
- Tidak ada perubahan rekap PPK Belakang Padang yang diajukan resmi dan dalam format baku KPUD Kota Batam, sehingga tidak pernah menjadi pertimbangan dalam pengumuman hasil pemilu maupun penetapan jumlah suara dan calon terpilih oleh KPUD Kota Batam.

#### **Kesimpulan dan permohonan pihak terkait :**

1. Permohonan Partai Bulan Bintang (PBB) tidak berdasar.
2. Mohon Yang Mulia Majelis Hakim menolak permohonan Partai Bulan Bintang untuk perkara perolehan suara PBB di Dapil Batam 3 untuk DPRD Kota Batam.
3. Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Batam dan Perhitungan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Batam dalam Pemilu 2004 (KPU Batam).
4. Surast Pernyataan PPS Tiban Asri.
5. Surat Pernyataan PPK Sekupang.
6. Surat Pernyataan PPS Pulau Terung
7. Rekapitulasi PPK Sekupang : Model DA-1, Model DA, dan Lampiran Model DA1.
8. Rekapitulasi PPK Belakan Padang : Model DA-1, Model DA, dan Lampiran Model DA-1.
9. Rekap. PPS Tiban Asri 1: Model D1, model D dan lampiran Model D-1.
10. Rekap PPS Tanjung Riau : Model D1, Model D dan lampiran Model D-1.
11. Rekap PPS Sungai Harapan : Model D1, model D dan lampiran Model D-1.

12. Rekap PPS Tj. Uncang: Model D1, model D dan lampiran Model D-1.
13. Rekap PPS Tiban Lama: Model D1, model D dan lampiran Model D-1.
14. Rekap PPS Patam Lestari: Model D1, model D dan lampiran Model D-1.
15. Rekap PPS Tj. Pinggir : Model D1, model D dan lampiran Model D-1.
16. Rekap PPS Tiban Indah : Model D1, model D dan lamp. Model D-1.
17. Surat Pernyataan Panitia Pemungutan suara (PPS) Kelurahan Pulau Terong dan Penjelasan Atas tambahan Bukti Pihak Terkait Partai Pelopor, atas Perkara Permohonan PBB No Register 045/PHPU.C1-II/2004 dan penjelasan tambahan Bukti mengenai surat keterangan Panwaslu Kecamatan Sekupang yang isinya menegaskan suara PBB adalah 750;

Menimbang bahwa Partai Demokrat sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor Registrasi 045/PHPU.C1-II/2204 tertanggal 25 Mei 2004, untuk permohonan Partai Bulan Bintang di Daerah Pemilihan Batam 2 Pemilihan Umum anggota DPRD Kota Batam.

Pihak terkait dalam hal ini Partai Demokrat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Resume Bantahan, yang berbunyi :
  - a. Dalam Perhitungan Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penetapan Calon terpilih anggota DPRD kota Batam untuk Daerah Pemilihan Batam 2. Partai Demokrat memperoleh 7.559 (Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan) suara.
  - b. Rekapitulasi hasil perhitungan suara yang dikeluarkan oleh PPS kelurahan Pangkalan Petai lengkap dengan model D1, D, lampiran D1, adalah sebagaimana terlampir dan dikuatkan dengan Surat Pernyataan PPS Pangkalan Petai.
  - c. Atas perolehan suara yang disebut pada butir 1 dan 2, Partai Demokrat mendapat 2 (dua) kursi, yaitu 1 (satu) kursi pada perhitungan tahap pertama dengan jumlah Bilangan Pembagi Pemilih 5.533 ( Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga ) dan 1 (Satu) kursi pada perhitungan tahap kedua atau sisa suara terbanyak sebesar 2.026 (Dua Ribu Dua Puluh Enam) suara, sementara perolehan

Partai Bulan Bintang sebanyak 1.744 (Seribu Tujuh Ratus Empat Puluh Empat ) suara.

- d. Perolehan PBB sebesar 1.744 (Seribu Tujuh Ratus Empat Puluh Empat) suara tersebut sesuai dengan data yang diajukan oleh PBB, namun Partai Bulan Bintang mengatakan bahwa perolehan suara Partai Demokrat tidak sebesar yang diumumkan oleh KPUD Kota Batam, khususnya untuk Kelurahan Pangkalan Petai, namun tidak dapat menunjukkan data yang menguatkan keberatan, data yang disampaikan berupa Photo Copy Rekap PPS yang tidak ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua dan anggota PPS Pangkalan Petai, serta saksi-saksi dari Partai Politik sehingga alat bukti tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang.
- e. Sebelum dan sampai pada penetapan KPUD Kota Batam, belum pernah ada bantahan/complain dari Partai Bulan Bintang (PBB) atas permohonan suara di PPS Pangkalan Petai , dan Partai Bulan Bintang belum pernah menyampaikan keberatan secara resmi kepada KPUD atas perolehan Suara Partai Demokrat sebelum dan sampai pada penetapan oleh KPUD Kota Batam.

Kesimpulan :

- o Permohonan keberatan Partai Bulan Bintang atas perolehan suara Partai Demokrat yang ditetapkan oleh KPUD kota Batam adalah tidak mendasar.
  - o Partai Demokrat (PD) memohon kepada Majelis Hakim menolak permohonan Partai Bulan Bintang (PBB) untuk sengketa suara DPRD Kota Batam di Daerah Pemilihan Batam 2.
2. Copy Surat Nomor 135/DPD.PD/V/04
  3. Surat Kuasa No :020/DPP/V/2004.
  4. Rekap PPK Lubuk Baja : Model DA, DA-1, DA-2, DA-3 dan Lampiran model DA-1.
  5. Surat pernyataan Ketua PPS Pangkalan Petai dan Lampirannya.
  6. Rekap PPS Pangkalan Petai : Model D, D1,D2 dalam lampiran D1
  7. Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Batam dari Daerah Pemilihan Batam 2.

Menimbang bahwa, Pemohon telah mengajukan Pencabutan permohonannya secara lisan untuk Daerah Pemilihan I, Nanggroe Aceh Darussalam pada persidangan tanggal 25 Mei 2004 jam 13.00 WIB dan juga mengajukan secara tertulis surat pencabutan permohonan melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, yang di terima hari Selasa, tanggal 25 Mei 2004 pukul 17.50 WIB. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak perlu di pertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk berita acara persidangan.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 74, dan 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi/ Jo. Pasal 134 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Pemohon berupa Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 678 Tahun 2003 tentang Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 bertanggal 7 Desember 2003, Pemohon adalah Partai Politik sebagai peserta pemilihan umum tahun 2004, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon di dalam perkara permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## 1. Daerah Pemilihan Banten II, untuk Pemilihan Umum anggota DPR Propinsi Banten;

Menimbang Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004 tanggal 5 Mei 2004 dan Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2004, karena KPU telah melakukan penghitungan perolehan suara dengan cara menggabungkan jumlah perolehan suara partai dan jumlah suara perorangan, sehingga terjadi penggelembungan suara yang menguntungkan partai-partai besar.

Menimbang bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan KPU adalah 57.385 suara, yang diperoleh dari Kabupaten Tangerang 40.677 suara dan perolehan suara di Kota Tangerang 16.708 suara.

K a b u p a t e n / K o t a	J u m l a h
Kabupaten Tangerang	40.677 suara
Kota Tangerang	16.708 suara
J u m l a h	<b>57.385 suara</b>

Menimbang berdasarkan Bukti P-3 (1) surat Koreksi Perolehan Suara Partai Bulan Bintang bahwa telah terjadi kesalahan perolehan suara Pemohon di PPK Serpong : tercatat 1.009 suara seharusnya 13.839 suara, selisih **12.830** suara; PPK Curug : tercatat 1.990 suara seharusnya 11.390 suara, selisih **9.400** suara, PPK Legok : tercatat 1.443, seharusnya 10.444 suara, selisih **9.001** suara dan PPK Pagedangan : tercatat 581 suara, seharusnya 9.581 suara, selisih **9000** suara, sehingga jumlah selisih suara seluruhnya adalah 40.231 suara;

Kecamatan	Perolehan Suara		Selisih
	Versi Pemohon	Versi KPU	
Kec. Serpong	13.839	1.009	12.830
Kec. Curug	11.390	1.990	9.400

Kec. Legok	10.444	1.443	9.001
Kec. Pagedangan	9.581	581	9.000
Jumlah	45.254	5.023	<b>40.231</b>

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara yang benar untuk Daerah Pemilihan Banten II, Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2004 adalah 57.385 suara + 40.231 suara = 97.616 suara.

Perolehan suara dari	J u m l a h
K P U	57.385 suara
Selisih suara	40.231 suara
J u m l a h	<b>97.616 suara</b>

Menimbang bahwa dengan perolehan suara Pemohon sejumlah 97.616 suara, Pemohon mendapat 1 kursi untuk Daerah Pemilihan Banten II;

Perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Banten II setelah ditambah 40.231 suara = **57.385 + 40.231 = 97.616 suara**

<b>DAERAH PEMILIHAN</b>	<b>Banten II versi Pemohon</b>	<b>LEMBAGA</b>	<b>DPR-RI</b>
	<b>11</b>	<b>BPP</b>	<b>214190</b>

PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH KURSI YANG DIALOKASI B'DASARKAN BPP	SISA SUARA	PERINGKAT SISA SUARA	JUMLAH KURSI YANG DIALOKASI B'DASARKAN SISA SUARA	TOTAL KURSI
<b>PNI Marhaenisme</b>	11,288	0	11288	20	0	0
<b>PBSD</b>	11,179	0	11179	21	0	0
<b>PBB</b>	<b>97,616</b>	<b>0</b>	<b>97616</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Partai Merdeka</b>	5,223	0	5223	24	0	0
<b>PPP</b>	184,921	0	184921	2	1	1
<b>PDK</b>	21,874	0	21874	13	0	0
<b>PIB</b>	14,726	0	14726	19	0	0
<b>PNBK</b>	14,802	0	14802	18	0	0
<b>Partai Demokrat</b>	278,485	1	64295	11	0	1
<b>PKPI</b>	20,333	0	20333	15	0	0
<b>PPDI</b>	19,132	0	19132	16	0	0
<b>PPNUI</b>	53,906	0	53906	12	0	0
<b>PAN</b>	<b>148,882</b>	0	<b>148882</b>	3	1	<b>1</b>
<b>PKPB</b>	74,570	0	74570	9	0	0

<b>PKB</b>	<b>97,387</b>	<b>0</b>	<b>97387</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>PKS</b>	357,706	1	143516	4	1	2
<b>PBR</b>	<b>94,225</b>	<b>0</b>	<b>94225</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PDI-P</b>	318,612	1	104422	5	1	2
<b>PDS</b>	69,531	0	69531	10	0	0
<b>Golkar</b>	412,362	1	198172	1	1	2
<b>Partai Patriot Pancasila</b>	15,843	0	15843	17	0	0
<b>PSI</b>	20,826	0	20826	14	0	0
<b>PPD</b>	7,108	0	7108	22	0	0
<b>Partai Pelopor</b>	5,551	0	5551	23	0	0
<b>TOTAL</b>	2356088	4	1499328		7	11

Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa, meneliti dan mempertimbangkan permohonan Pemohon dan alat-alat bukti yang disampaikan baik oleh Pemohon maupun KPU untuk perolehan suara di Daerah Pemilihan Banten II DPR, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut :

### **1. Untuk PPK Kecamatan Serpong,**

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-3 (1) Pemohon mendalilkan telah terjadi kesalahan penghitungan perolehan suara Partai Bulan Bintang (PBB) pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara PPK Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR yaitu di PPK Serpong tertulis 1.009 suara, seharusnya 13.839 suara, sehingga terdapat selisih 12.830 suara;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil tersebut, Pemohon memberikan bukti Lampiran Berita Acara (Model-DA) bukti P-3 (1b), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Suara di PPK Serpong (Model DA-1) bukti P-3 (1c) dan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Model DA-1) ditandatangani oleh Ketua dan 4 orang anggota PPK Kecamatan Serpong, Bukti P3 (1d), P-3 (1e); yang sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (5) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan dasar untuk memperkuat dalil Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan data-data yang diajukan Pemohon Mahkamah berpendapat bukti yang diajukan meyakinkan dan Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, oleh karenanya Mahkamah menyatakan perolehan suara Pemohon untuk Kecamatan Serpong adalah  $1.009 + 12.830 = 13.839$  suara.

Perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Banten II setelah ditambah 12.830 suara =  $57.385 + 12.830 = 70.215$  suara

PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA SAH	KURSI B'DASARKAN BPP	SISA SUARA	PERINGKAT SISA SUARA	KURSI B'DASARKAN SISA SUARA	TOTAL KURSI
PNI Marhaenisme	11,288	0	11288	20	0	0
PBSD	11,179	0	11179	21	0	0
PBB	<b>70,215</b>	<b>0</b>	<b>70215</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Partai Merdeka	5,223	0	5223	24	0	0
PPP	184,921	0	184921	2	1	1
PDK	21,974	0	21974	13	0	0
PIB	14,726	0	14726	19	0	0
PNBK	14,802	0	14802	18	0	0
Partai Demokrat	278,485	1	66777	11	0	1
PKPI	20,333	0	20333	15	0	0
PPDI	19,132	0	19132	16	0	0
PPNUI	53,906	0	53906	12	0	0
PAN	<b>148,882</b>	0	<b>148882</b>	3	1	<b>1</b>
PKPB	74,570	0	74570	8	0	0
PKB	<b>97,387</b>	<b>0</b>	<b>97387</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
PKS	357,706	1	145998	4	1	2
PBR	<b>94,225</b>	<b>0</b>	<b>94225</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
PDI-P	318,612	1	106904	5	1	2
PDS	69,531	0	69531	10	0	0
Golkar	412,362	1	200654	1	1	2
Partai Patriot Pancasila	15,843	0	15843	17	0	0
PSI	20,826	0	20826	14	0	0
PPD	7,108	0	7108	22	0	0
Partai Pelopor	5,551	0	5551	23	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>2328787</b>	<b>4</b>	<b>1481955</b>		<b>7</b>	<b>11</b>

Menimbang bahwa walaupun perolehan suara Pemohon ditambah dengan 12.830, namun tetap tidak merubah perolehan kursi bagi Pemohon, oleh karenanya Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan di tolak.

## **2. Untuk PPK Kecamatan Curug**

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-3 (2) Surat Koreksi Perolehan Suara Partai Bulan Bintang, Pemohon mendalilkan telah terjadi kesalahan penghitungan perolehan suara di PPK Kecamatan Curug yang tertuang dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR Dan DPD dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR Dan DPD Tingkat PPK Kecamatan Curug, perolehan suara Partai Bulan Bintang di PPK Curug 11.390 suara bukti P-3 (2e). sedang menurut KPU mendapat 1.990 suara, sehingga terdapat selisih 9.400 suara;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil tersebut, Pemohon memberikan bukti Berita Acara (Model-DA) bukti P-3 (2a), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Suara di PPK Curug (Model DA-1) bukti P-3 (2b) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Banten II, yang ditandatangani oleh Ketua dan 1 orang anggota PPK Kecamatan Serpong, Bukti P-3 (2c), P-3 (2d) ; yang berarti tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (5) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, sehingga bukti tersebut tidak dapat memperkuat dalil Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga berdasarkan Pasal 77 ayat (4), Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004, maka Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

## **3. Untuk PPK Kecamatan Legok.**

Bahwa berdasarkan Bukti P-3 (3) Pemohon mendalilkan telah terjadi kesalahan penghitungan perolehan suara Partai Bulan Bintang (PBB) pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara PPK Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR yaitu perolehan suara Pemohon di PPK Legok tertulis 1.443 suara, seharusnya 10.444 suara, sehingga terdapat selisih 9.001 suara, bukti P-3 (1);

Bahwa untuk mendukung dalil tersebut, Pemohon memberikan bukti Lampiran Berita Acara (Model-DA) bukti P-3 (3a), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR Dan DPD Tingkat PPK Kecamatan Legok (Model DA-1) bukti P-3 (3a) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang ditanda tangani oleh 1 orang anggota PPK Kecamatan Legok, Bukti P3 (3); yang berarti tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (5) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, sehingga bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk memperkuat dalil Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga berdasarkan Pasal 77 ayat (4), Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004, maka Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

#### **4. Untuk PPK Kecamatan Pagedangan**

Bahwa berdasarkan Bukti P-3 (4) Pemohon mendalilkan telah terjadi kesalahan penghitungan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara PPK Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR yaitu perolehan suara PPP di PPK Pagedangan tertulis 581 suara, seharusnya 9.581 suara, sehingga terdapat selisih 9.000 suara;

Bahwa untuk mendukung dalil tersebut, Pemohon mengajukan bukti Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara PPK Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR yang dibuat oleh PPK Pagedangan, Model DA bukti P-3 (3b-1) bertanggal 5 April 2004, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD

Tingkat PPK Kecamatan Pagedangan (Model-DA DPR) bukti P-3 (3b-2) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR yang ditandatangani oleh Ketua dan 4 orang anggota PPK Kecamatan Pagedangan, Bukti P3 (4); yang berarti bentuknya sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (5) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan dasar untuk memperkuat dalil Pemohon;

Bahwa berdasarkan data yang diajukan Pemohon Majelis Hakim berpendapat walaupun bukti P-3 (4) ditandatangani oleh Ketua dan 4 Anggota PPK Kecamatan Pagedangan, namun bukti tersebut meragukan, karena pada setiap halaman yang tercantum Nomor dan Nama Pemohon (Partai Bulan Bintang) untuk penulisan nama Kecamatan dengan bentuk tulisan tangan yang berbeda, tulisan tangan pada kolom-kolom nama Kecamatan juga berbeda, salah satu contoh bahwa untuk penulisan Pagedangan pada halaman lainnya ditulis dengan PGD sedang untuk halaman yang tercantum nama pemohon ditulis lengkap Pagedangan, juga pada halaman akhir (halaman pindahan) penulisan kolom jumlah akhir berbeda dengan halaman lainnya dimana kata akhir ditulis dengan tulisan tangan sedangkan pada halaman yang tercantum nama Pemohon kata akhir ditulis dengan ketik, sehingga meragukan kebenarannya dan tidak dapat digunakan untuk mendukung dalil Pemohon, karena tidak sesuai dengan Ketentuan Pasal 98 ayat (5) UU Nomor 12 Tahun 2003;

Menimbang bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga berdasarkan Pasal 77 ayat (4), Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004, maka Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

## **2. Daerah Pemilihan Tangerang 4 (Kecamatan Cikupa, Curug, Panongan dan Loegok, untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Tangerang**

Menimbang Pemohon berkeratan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004 tanggal 5 Mei 2004, tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004, yang diumumkan secara nasional untuk Daerah Pemilihan 4 DPRD Kabupaten Tangerang, yang meliputi Kecamatan Cikupa, Kecamatan Curug, Kecamatan Panongan dan Kecamatan Legok;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat kesalahan pada rekapitulasi hasil penghitungan suara, perolehan suara Pemohon untuk Daerah Pemilihan Tangerang 4 DPRD Kabupaten adalah 4.915 suara yang berasal dari perolehan suara di Kecamatan Cikupa 884 suara, Kecamatan Curug 51 suara, Kecamatan Panongan 3.485 suara dan Kecamatan Legok 495 suara. Perolehan suara di PPK Panongan berubah menjadi 2.196 suara sehingga terdapat selisih 1.289 suara.

Kecamatan	Perolehan suara	
	Versi Pemohon	Versi KPU
Kec. Cikupa	884 suara	884 suara
Kec. Curug	51 suara	51 suara
Kec. Panongan	3.485 suara	2.196 suara
Kec. Legok	495 suara	495 suara
Jumlah	4.915 suara	3626 suara

Menimbang perolehan suara Pemohon berdasarkan KPU adalah 10.747 suara, sedangkan menurut Pemohon perolehan suara yang benar adalah 12.036 suara, yang diperoleh dari 10.747 suara + 1.289 suara (pengurangan suara di Kecamatan Panongan)

Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa, meneliti dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang disampaikan pemohon maupun KPU, untuk perolehan suara di Daerah Pemilihan 4, DPRD Kabupaten Tangerang, maka Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut :

**Untuk PPK Kecamatan Panongan,**

Menimbang bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Daerah Pemilihan 4, perolehan suara Pemohon menurut KPU sejumlah 10.747 (Bukti P-4 (2b) berada pada urutan ke 9 perolehan suara dari 8 kursi yang tersedia,

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi kesalahan penghitungan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara PPK Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten yaitu perolehan suara PPP di PPK Kanongan tertulis 2.196 suara, seharusnya 3.485 suara, sehingga terdapat selisih 1.289 suara

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara yang benar untuk Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Tangerang adalah 10.747 (perolehan suara berdasarkan KPU) + 1.289 (selisih suara di PPK Kanongan) = 12.036 suara, sehingga memperoleh jatah 1 kursi;

Menimbang bahwa penghitungan Mahkamah berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten tangerang yang dibuat oleh 8 PPS di Kecamatan Panongan diperoleh data sebagai berikut :

Desa	Perolehan suara	
	Pemohon	KPU
Rancah Iyuh	253	280
Mekar Jaya	90	90
Ranca Kelapa	144	144
Panongan	53	190
Serdang Kulon	283	283
Ciakar	80	338
Mekar Bakti	53	285
Peusar	586	586
Jumlah	1.542	2.196

Menimbang bahwa setelah Mahkamah menghitung kembali perolehan suara Pemohon berdasarkan data seluruh PPS di Kecamatan Panongan yang

diajukan Pemohon adalah 1.542, sedang menurut perhitungan KPU adalah 2.196. sehingga perolehan suara Pemohon di Kecamatan Kanongan yang benar adalah berdasarkan penghitungan suara oleh KPU yaitu 2.196 suara;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga berdasarkan Pasal 77 ayat (4) UU Nomor 24 Tahun 2004 permohonan Pemohon **dinyatakan ditolak**.

### **3. Daerah Pemilihan Langkat 3 untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Langkat;**

Menimbang bahwa permohonan Pemohon sepanjang untuk Daerah Pemilihan Langkat 3, Kabupaten Langkat, Majelis telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon (P-6. 1.sd. 9), bukti KPU ( T4, T-4a, T-4b, T-4c, T-4d, T-4e, T-4f ), diperoleh distribusi suara sebagai berikut :

	PPK	Versi KPU	
		PBB	PBB
Menimbang	<b>1. Pd. Tualang</b>	623	623
bahwa berdasar	<b>2.Swt. Seberang</b>	827	827
distribusi suara	<b>3.Hinai</b>	816	816
sebagaimana	<b>4.Tg. Pura</b>	<b>2.771</b>	<b>780</b>
telah dipaparkan	<b>5.Gebang</b>	538	538
dan setelah	<b>Jumlah</b>	<b>5.575</b>	<b>3.584</b>
memeriksa			

bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak KPU (Bukti T4b,), Majelis berkesimpulan dalil Pemohon tidak didukung Bukti yang meyakinkan untuk menyanggah bukti dari KPU, maka Majelis berpendapat perolehan suara yang benar untuk Pemohon sepanjang untuk Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten. Langkat, adalah **780 suara**.

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya secara meyakinkan, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak.

#### **4. Daerah Pemilihan Bekasi 2 (Kecamatan Cikarang Barat dan Cibitung) untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Bekasi**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 74, dan 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Pasal 134 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

Menimbang bahwa karena Pemohon memiliki keterkaitan dalam perolehan kursi pemohon di daerah pemilihan terkait, maka oleh karena itu berdasarkan Pasal 74 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tersebut, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon di dalam permohonan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran IV/12.19 Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004 tertanggal 5 Mei 2004 (**Bukti T-8**), Pemohon dinyatakan memperoleh 6.172 suara di Daerah Pemilihan Bekasi 2 untuk Pemilu Anggota DPRD Kab. Bekasi sehingga Pemohon tidak memperoleh satu buah kursipun di daerah pemilihan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dan lampiran surat KPU Kab. Bekasi bernomor 294/KPU/BKS/V/2004 tertanggal 4 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Ketua beserta 3 (tiga) anggota dan dibubuhkan cap (**Bukti P-7.1**), KPU Kab.

Bekasi mengusulkan kepada Ketua KPU agar perolehan suara Pemohon di daerah pemilihan sebagaimana dimaksud di atas diubah dari 6.172 suara menjadi 7.027 suara, keadaan mana dapat memastikan Pemohon untuk memperoleh 1 (satu) buah kursi di daerah pemilihan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003;

Menimbang bahwa **Bukti P-7.(1) dan (3)** tersebut ditandatangani oleh Ketua beserta 3 (tiga) anggota KPU Kab. Bekasi sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004, Mahkamah berpendapat bahwa bukti tersebut meyakinkan dan oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan bahwa jumlah perolehan suara Pemohon yang benar di daerah pemilihan sebagaimana tersebut di atas adalah 7.027 suara;

Menimbang bahwa dengan dinyatakannya perolehan suara Pemohon yang benar di daerah pemilihan yang bersangkutan sejumlah 7.027 suara oleh Mahkamah, maka Pemohon mendapatkan 1 (satu) buah kursi di daerah pemilihan tersebut;

Menimbang bahwa **Bukti P7 (4)** berupa Lampiran Model D DPRD Kab/Kota yang dibuat oleh PPS Wanasari, Kecamatan Cibitung khusus halaman-halaman yang berisi perolehan suara Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa bukti tersebut tidak meyakinkan karena tidak ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPS sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, maka Mahkamah harus mengabulkan permohonan Pemohon;

## 5. Daerah Pemilihan Batam 2 (Kecamatan LB.Baja dan Nongsa) untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kota Batam

Menimbang bahwa permohonan Pemohon sepanjang untuk Daerah Pemilihan Batam 2, Majelis telah memeriksa bukti yang diajukan oleh Pemohon (Bukti P8 1-3, Bukti P-13), bukti yang diajukan oleh KPU (T-2, T2e) dan Bukti Tk-8 yang diajukan Pihak Terkait, maka ditetapkan perolehan suara dan perolehan kursi untuk Pemohon dan Pihak terkait (Partai Demokrat) adalah sebagai berikut :

Distribusi Suara	PBB	P Demokrat	Suara Sah	BPP
Versi Pemohon	1.744	-		
Versi KPU	1.744	7.559	65.678	5.473
Versi Terkait	1.744	7.559		5.533
Versi MK	1.644	7.551	67.150	5.595

Perolehan kursi DPRD	PBB	Partai Demokrat
Versi Pemohon	1	1
Versi KPU	0	1 + 1 (sisa 2.086)
Versi Terkait	0	2 + 1 (sisa 2.026)
Versi M K	0	2 + 1 (sisa 1.956)

Menimbang bahwa berdasarkan distribusi perolehan suara yang telah diperiksa berdasar bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, KPU dan Pihak Terkait, maka bukti Pemohon yang menyatakan memperoleh 1 kursi dari sisa suara tidak meyakinkan dan telah dibantah oleh KPU dan Pihak Terkait, dan oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa dalil pemohon sepanjang untuk Daerah Pemilihan Batam 2 tidak terbukti dan harus ditolak.

## 6. Daerah Pemilihan Wajo 4 untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Wajo;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 74, dan 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Pasal 134 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

Menimbang bahwa karena Pemohon memiliki keterkaitan dalam perolehan kursi pemohon di daerah pemilihan terkait, maka oleh karena itu berdasarkan Pasal 74 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tersebut, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon di dalam permohonan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran IV/26.14 Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004 tertanggal 5 Mei 2004 (**Bukti T-5.H**), Pemohon dinyatakan memperoleh 1.769 suara di Daerah Pemilihan Wajo 4 untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Wajo sehingga Pemohon tidak memperoleh satu buah kursipun di daerah pemilihan tersebut;

Menimbang bahwa setelah memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang disampaikan baik oleh Pemohon maupun KPU, Majelis berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat mengajukan bukti yang meyakinkan guna mendukung permohonan Pemohon agar Majelis menetapkan perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan yang bersangkutan sebesar 1.783 suara, jumlah mana dapat memberikan 1 (satu) buah kursi kepada Pemohon karena jumlah sisa suaranya menjadi lebih besar dari Partai Sarikat Indonesia yang memiliki sisa suara sejumlah 1.778 suara;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kab. Wajo pada tanggal 6 Mei 2004 (**Bukti T-5.C**) yang ditandatangani oleh Ketua beserta 3 (tiga) orang anggota KPU Kab. Wajo, jumlah suara Pemohon di daerah

pemilihan sebagaimana dimaksud di atas telah bertambah sebanyak 5 suara sehingga perolehan suara Pemohon menjadi 1.774;

Menimbang bahwa perolehan suara sejumlah 1.774 tidak cukup bagi Pemohon untuk memperoleh 1 (satu) buah kursi di Daerah Pemilihan yang bersangkutan berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

<b>BPP</b>		<b>5.634</b>				
<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>JUMLAH SUARAH</b>	<b>KUR SI BPP</b>	<b>SISA SUARA</b>	<b>PERINGKAT SISA SUARA</b>	<b>KURSI SISA SUARA</b>	<b>TOTAL KURSI</b>
<b>PNI Marhaenisme</b>	0	0	0	18	0	0
<b>PBSD</b>	0	0	0	18	0	0
<b>PBB</b>	<b>1.774</b>	<b>0</b>	<b>1774</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Partai Merdeka</b>	926	0	926	11	0	0
<b>PPP</b>	1.431	0	1431	8	0	0
<b>PDK</b>	1.664	0	1664	7	0	0
<b>PIB</b>	332	0	332	15	0	0
<b>PNBK</b>	0	0	0	18	0	0
<b>Partai Demokrat</b>	458	0	458	13	0	0
<b>PKPI</b>	433	0	433	14	0	0
<b>PPDI</b>	65	0	65	17	0	0
<b>PPNUI</b>	0	0	0	18	0	0
<b>PAN</b>	7.349	1	1716	6	0	1
<b>PKPB</b>	967	0	967	9	0	0
<b>PKB</b>	763	0	763	12	0	0
<b>PKS</b>	4.263	0	4263	1	1	1
<b>PBR</b>	963	0	963	10	0	0
<b>PDI-P</b>	2.709	0	2709	2	1	1
<b>PDS</b>	0	0	0	18	0	0
<b>Golkar</b>	18.981	3	2082	3	1	4
<b>Partai Patriot Pancasila</b>	206	0	206	16	0	0
<b>PSI</b>	<b>1.778</b>	<b>0</b>	<b>1778</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>PPD</b>	0	0	0	18	0	0
<b>Partai Pelopor</b>	0	0	0	18	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>45.062</b>	<b>4</b>	<b>22530</b>		<b>4</b>	<b>8</b>

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, maka Majelis Hakim harus menolak permohonan pemohon;

## **7. Daerah Pemilihan Batam 3 untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kota Batam;**

Menimbang bahwa permohonan Pemohon sepanjang untuk Daerah Pemilihan Batam 3, Majelis telah memeriksa bukti yang diajukan oleh Pemohon khusus untuk rekapitulasi suara pada PPS Desa Tiban Asri, Kecamatan Sekupang, Bukti P-10 (1), Bukti (T-2A) yang diajukan oleh KPU, dan Bukti Tk-8 yang diajukan Pihak Terkait Partai Pelopor, yang dalam rekapitulasinya terdapat perbedaan jumlah perolehan suara sebagai berikut :

	<b>PBB</b>
Versi KPU	750
Versi Pemohon	838
Versi Terkait	750

Menimbang bahwa permohonan Pemohon yang menyatakan memperoleh suara sejumlah 838 suara karena telah terjadi pengurangan perolehan suara untuk beberapa TPS, dalil pemohon telah dibantah oleh KPU (Bukti T-2C) dan Pihak Terkait (Tk-3 dan Tk-4, Tk-17) yang menyatakan bahwa perolehan suara pemohon untuk PPS Desa Tiban Asri tetap **750** suara.

Menimbang bahwa oleh Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya, Majelis tidak lagi mempertimbangkan bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh Pemohon, maka dalil pemohon sepanjang untuk perolehan suara pada Daerah Pemilihan 3, Kota Batam, harus ditolak.

## **8. Daerah Pemilihan Rembang 7 (Kecamatan Kragan dan Sluke) untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Rembang**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 74, dan 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 134 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

Menimbang bahwa karena Pemohon memiliki keterkaitan dalam perolehan kursi pemohon di daerah pemilihan terkait, maka oleh karena itu berdasarkan Pasal 74 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tersebut, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon di dalam permohonan tersebut;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon agar Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada KPU untuk melakukan penghitungan ulang terhadap surat suara dan/atau rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Rembang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (2) dan Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, maka Mahkamah Hakim harus menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Mengingat Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut diatas serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam permohonan ini;

## M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;  
Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/TAHUN 2004, tanggal 5 Mei 2004 sepanjang menyangkut perolehan Partai Bulan Bintang untuk Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dari Daerah Pemilihan Bekasi 2;

Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar bagi Partai Bulan Bintang untuk Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten dari Daerah Pemilihan Bekasi 2 adalah 7.027 suara.

Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang menyangkut perolehan suara untuk calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rembang dari Daerah Pemilihan Rembang 7 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menolak permohonan Pemohon selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2004, jam 20:00 WIB dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2004, jam 13.30 WIB oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. sebagai Ketua, dan didampingi oleh Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., L.L.M., Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S., H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. H. Harjono, S.H., M.CL., I Dewa Gede Palguna,

S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., Soedarsono, S.H. masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Ida Ria Tambunan, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/ Kuasanya\*.

KETUA,

**Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.**

ANGGOTA-ANGGOTA

Prof. Dr. H. M Laica Marzuki, S.H,

Prof. H.A.S. Natabaya, SH, LLM,

Prof. H. Abdul Mukthte Fadjar, SH, MS,

Achmad Roestandi, SH,

Dr. H. Harjono, SH, MCL,

I Dewa Gede Palguna, SH, MH,

Maruarar Siahaan, SH,

Soedarsono, SH

PANITERA PENGGANTI,

Ida Ria Tambunan, SH